



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1483, 2018

KEMENPAN-RB. Jabatan Fungsional Inspektur
Bandar Udara.

PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 57 TAHUN 2018
TENTANG
JABATAN FUNGSIONAL INSPEKTUR BANDAR UDARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk pengembangan profesionalisme Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugas di bidang kebandarudaraan dan untuk meningkatkan kinerja organisasi perlu ditetapkan Jabatan Fungsional Inspektur Bandar Udara;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Jabatan Fungsional Inspektur Bandar Udara.
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2001 tentang Kebandarudaraan (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4146);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2012 tentang Pembangunan dan Pelestarian Lingkungan Hidup Bandar Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 71);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
 8. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
 9. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 89);
 10. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 235);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG JABATAN FUNGSIONAL INSPEKTUR BANDAR UDARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
2. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
3. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
4. Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Jabatan Fungsional Inspektur Bandar Udara adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melaksanakan kegiatan pengendalian dan pengawasan keselamatan operasi

bandar udara serta peningkatan pelayanan di bidang kebandarudaraan sesuai dengan kewenangan dan peraturan perundang-undangan dan ketentuan.

7. Pejabat Fungsional Inspektur Bandar Udara yang selanjutnya disebut Inspektur Bandar Udara adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh Pejabat yang Berwenang untuk melakukan pembinaan teknis di bidang kebandarudaraan.
8. Kebandarudaraan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan penyelenggaraan bandar udara dan kegiatan lainnya dalam melaksanakan fungsi keselamatan, keamanan, kelancaran, dan ketertiban arus lalu lintas pesawat udara, penumpang, kargo dan/atau pos, tempat perpindahan intra dan/atau antarmoda serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional dan daerah.
9. Bandar Udara adalah kawasan di daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu yang digunakan sebagai tempat pesawat udara mendarat dan lepas landas, naik turun penumpang, bongkar muat barang, dan tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi, yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan penerbangan, serta fasilitas pokok dan fasilitas penunjang lainnya.
10. Sasaran Kerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang PNS.
11. Angka Kredit adalah satuan nilai dari uraian kegiatan dan/atau akumulasi nilai dari uraian kegiatan yang harus dicapai oleh Inspektur Bandar Udara dalam rangka pembinaan karir yang bersangkutan.
12. Angka Kredit Kumulatif adalah akumulasi nilai Angka Kredit minimal yang harus dicapai oleh Inspektur Bandar Udara sebagai salah satu syarat kenaikan pangkat dan/atau jabatan.

13. Tim Penilai Kinerja Jabatan Fungsional Inspektur Bandar Udara yang selanjutnya disebut Tim Penilai adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh Pejabat yang Berwenang dan bertugas mengevaluasi keselarasan hasil kerja dengan tugas yang disusun dalam SKP serta menilai kinerja Inspektur Bandar Udara.
14. Standar Kompetensi adalah standar kemampuan yang disyaratkan untuk dapat melakukan pekerjaan tertentu dalam bidang kebandarudaraan yang menyangkut aspek pengetahuan, keterampilan dan/atau keahlian, serta sikap kerja tertentu yang relevan dengan tugas dan syarat jabatan.
15. Sertifikat Kompetensi adalah jaminan tertulis atas penguasaan kompetensi pada bidang keahlian kebandarudaraan tertentu yang diberikan oleh satuan pendidikan dan pelatihan yang telah terakreditasi oleh lembaga yang berwenang.
16. Karya Tulis/Karya Ilmiah adalah tulisan hasil pokok pikiran, pengembangan, dan hasil kajian/penelitian yang disusun oleh Inspektur Bandar Udara baik perorangan atau kelompok di bidang kebandarudaraan.
17. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pendayagunaan aparatur Negara.

BAB II

KLASIFIKASI/RUMPUN JABATAN DAN KEDUDUKAN

Bagian Kesatu

Klasifikasi/Rumpun Jabatan

Pasal 2

Jabatan Fungsional Inspektur Bandar Udara termasuk dalam klasifikasi/rumpun pengawas kualitas dan keamanan.

Bagian Kedua
Kedudukan

Pasal 3

- (1) Inspektur Bandar Udara berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang kebandarudaraan pada Kementerian Perhubungan.
- (2) Inspektur Bandar Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan jabatan karier PNS.

BAB III

KATEGORI DAN JENJANG JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 4

- (1) Jabatan Fungsional Inspektur Bandar Udara merupakan jabatan fungsional kategori keahlian.
- (2) Jenjang Jabatan Fungsional Inspektur Bandar Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dari jenjang terendah sampai jenjang tertinggi, terdiri atas:
 - a. Inspektur Bandar Udara Ahli Pertama;
 - b. Inspektur Bandar Udara Ahli Muda; dan
 - c. Inspektur Bandar Udara Ahli Madya.
- (3) Jabatan Fungsional Inspektur Bandar Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. Bidang Sisi Udara; dan
 - b. Bidang Sisi Darat.
- (4) Jenjang pangkat Jabatan Fungsional Inspektur Bandar Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pangkat untuk masing-masing jenjang Jabatan Fungsional Inspektur Bandar Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berdasarkan jumlah angka kredit yang ditetapkan tercantum dalam Lampiran II sampai dengan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (6) Penetapan jenjang Jabatan Fungsional Inspektur Bandar Udara ditetapkan berdasarkan Angka Kredit yang dimiliki

setelah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit.

BAB IV

TUGAS JABATAN, UNSUR DAN SUB-UNSUR KEGIATAN

Bagian Kesatu

Tugas Jabatan

Pasal 5

Tugas Jabatan Fungsional Inspektur Bandar Udara yaitu melaksanakan kegiatan pembinaan teknis pengaturan, pengendalian, pengawasan, investigasi dan Pelayanan keselamatan operasi bandar udara di bidang kebandarudaraan.

Bagian Kedua

Unsur dan Sub-unsur Kegiatan

Pasal 6

- (1) Unsur kegiatan tugas Jabatan Fungsional Inspektur Bandar Udara yang dapat dinilai angka kreditnya, terdiri atas:
 - a. unsur utama; dan
 - b. unsur penunjang.
- (2) Unsur utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. pendidikan;
 - b. pembinaan teknis kebandarudaran; dan
 - c. pengembangan profesi.
- (3) Sub-unsur dari unsur utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas:
 - a. pendidikan, meliputi:
 1. pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar;
 2. pendidikan dan pelatihan (diklat) fungsional/teknis di bidang kebandarudaraan serta memperoleh Surat Tanda Tamat

- Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau sertifikat;
dan
3. diklat prajabatan;
- b. pembinaan teknis kebandarudaraan, meliputi :
1. pengaturan Bidang Sisi Udara;
 2. pengendalian Bidang Sisi Udara;
 3. pengawasan Bidang Sisi Udara;
 4. investigasi Bidang Sisi Udara;
 5. pengaturan Bidang Sisi Darat;
 6. pengendalian Bidang Sisi Darat;
 7. pengawasan Bidang Sisi Darat; dan
 8. investigasi Bidang Sisi Darat; dan
- c. pengembangan profesi, meliputi :
1. pembuatan karya tulis/karya ilmiah di bidang kebandarudaraan;
 2. penerjemahan/penyaduran buku dan bahan lainnya di bidang kebandarudaraan; dan
 3. penyusunan ketentuan pelaksanaan/ ketentuan teknis di kebandarudaraan.
- (4) Unsur penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas :
- a. pengajar/pelatih pada diklat fungsional/teknis di bidang kebandarudaraan;
 - b. peran serta dalam seminar/lokakarya di bidang kebandarudaraan;
 - c. keanggotaan dalam organisasi profesi Jabatan Fungsional Inspektur Bandar Udara;
 - d. keanggotaan dalam Tim Penilai;
 - e. perolehan penghargaan/tanda jasa; dan
 - f. perolehan ijazah/gelar pendidikan lainnya.

BAB V
URAIAN KEGIATAN DAN HASIL KERJA

Bagian Kesatu

Uraian Kegiatan sesuai dengan Jenjang Jabatan

Pasal 7

- (1) Uraian kegiatan Jabatan Fungsional Inspektur Bandar Udara sesuai dengan jenjang jabatannya, sebagai berikut:
- a. Inspektur Bandar Udara Ahli Pertama, meliputi:
1. menyusun konsep awal substansi teknis rancangan Undang-Undang, norma, standar, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur di bidang sisi udara bandar udara;
 2. menyusun konsep awal *draft* materi kegiatan bantuan/kajian teknis;
 3. evaluasi dan menyempurnakan konsep kegiatan kerjasama dan *focal point* di bidang sisi udara bandar udara;
 4. melaksanakan pemeriksaan teknis (verifikasi) terhadap dokumen materi penetapan lokasi dan/atau rencana induk bandar udara bidang sisi udara bandar udara;
 5. melaksanakan pemeriksaan teknis (verifikasi) terhadap dokumen bahan persetujuan Peletakan Fasilitas bidang sisi udara bandar udara;
 6. melaksanakan pemeriksaan teknis (verifikasi) terhadap dokumen bahan rekomendasi tata kawasan (Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan, Batas Kawasan Kebisingan, Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan) bandar udara;
 7. melaksanakan pemeriksaan teknis (verifikasi) terhadap dokumen bahan rekomendasi ketinggian bangunan/gedung di dalam KKOP bandar udara;

8. menyusun konsep ijin mendirikan bangunan bandar udara (IMBBU) di bidang sisi udara bandar udara;
9. melaksanakan pemeriksaan teknis terhadap usulan pengesahan Rancangan Teknik Terinci (RTT) fasilitas pokok Bandar Udara / Rancang Bangun Fasilitas Bandar Udara di bidang sisi udara bandar udara;
10. melaksanakan pemeriksaan teknis (verifikasi) terhadap dokumen administrasi kegiatan penerbitan/perpanjangan sertifikat dan/atau bukti laik di bidang prasarana sisi udara (*airside facilities*);
11. melaksanakan pendampingan pemeriksaan teknis (verifikasi) di lapangan terhadap *quality control* dan kesesuaian standar fasilitas di bidang prasarana sisi udara bandar udara (*airside facilities*);
12. melaksanakan pemeriksaan teknis (verifikasi) terhadap dokumen administrasi kegiatan penerbitan/perpanjangan sertifikat dan/atau buktilaik tipe di bidang peralatan bantu pendaratan visual;
13. melaksanakan pendampingan pemeriksaan teknis (verifikasi) di lapangan terhadap *quality control* dan kesesuaian standar fasilitas di bidang peralatan bantu pendaratan visual;
14. melaksanakan pemeriksaan teknis (verifikasi) terhadap dokumen administrasi kegiatan penerbitan/perpanjangan sertifikat dan/atau bukti laik tipe di bidang peralatan kelistrikan sisi udara bandar udara;
15. melaksanakan pendampingan pemeriksaan teknis (verifikasi) di lapangan terhadap *quality control* dan kesesuaian standar fasilitas di bidang peralatan kelistrikan sisi udara bandar udara;

16. melaksanakan pemeriksaan teknis (verifikasi) terhadap dokumen administrasi kegiatan penerbitan/perpanjangan sertifikat dan/atau bukti laik tipe di bidang peralatan pelayanan darat pesawat udara (*Ground Support Equipment*) dan peralatan pemeliharaan;
17. melaksanakan pendampingan pemeriksaan teknis (verifikasi) di lapangan terhadap *quality control* dan kesesuaian standar fasilitas di bidang peralatan pelayanan darat pesawat udara (*Ground Support Equipment*) dan peralatan pemeliharaan;
18. melaksanakan pemeriksaan teknis (verifikasi) terhadap dokumen administrasi kegiatan penerbitan/perpanjangan sertifikat lembaga terkait kegiatan kebandarudaraan;
19. melaksanakan pendampingan pemeriksaan teknis (verifikasi) di lapangan terhadap *quality control* dan kesesuaian standar pada lembaga terkait kegiatan kebandarudaraan;
20. melaksanakan pemeriksaan teknis (verifikasi) terhadap dokumen administrasi kegiatan penerbitan/perpanjangan sertifikat bandar udara;
21. melaksanakan pendampingan pemeriksaan teknis (verifikasi) di lapangan terhadap *quality control* dan kesesuaian standar operasi bandar udara;
22. melaksanakan pemeriksaan teknis (verifikasi) terhadap dokumen administrasi kegiatan penerbitan/perpanjangan register bandar udara (*Bandar Udara, Heliport, Waterbase*);
23. melaksanakan pendampingan pemeriksaan teknis (verifikasi) di lapangan terhadap *quality control* dan kesesuaian standar dalam kegiatan penerbitan dan/atau perpanjangan register

- bandar udara (Bandar Udara, *Heliport*, *Waterbase*);
24. menyiapkan bahan uji kegiatan penerbitan/perpanjangan/peningkatan/validasi/penggantian Lisensi Personel sisi udara bandar udara;
 25. melakukan pendampingan kegiatan pengujian penerbitan/perpanjangan/peningkatan/validasi/penggantian Lisensi Personel sisi udara bandar udara;
 26. memeriksa teknis dokumen usulan program pembangunan dan/atau pengembangan (kerangka acuan kerja dan gambar teknis) bidang prasarana sisi udara bandar udara;
 27. memeriksa kesesuaian usulan program dengan Tatanan Kebandarudaraan Nasional, Rencana Induk dan Rancangan Teknik Terinci (RTT) bandar udara bidang prasarana sisi udara bandar udara;
 28. menilai dan menganalisa teknis konsep usulan pembangunan dan/atau pengembangan bandar udara bidang prasarana sisi udara bandar udara;
 29. memeriksa teknis dokumen usulan program pembangunan dan/atau pengembangan (kerangka acuan kerja dan gambar teknis) bidang peralatan dan utilitas sisi udara bandar udara;
 30. memeriksa kesesuaian usulan program dengan Tatanan Kebandarudaraan Nasional, Rencana Induk dan Rancangan Teknik Terinci (RTT) bandar udara bidang peralatan dan utilitas sisi udara bandar udara;
 31. menilai dan menganalisa teknis konsep usulan pembangunan dan/atau pengembangan bandar udara bidang peralatan dan utilitas sisi udara bandar udara;

32. melakukan pendampingan kegiatan penelitian teknis terhadap hasil pembangunan dan/atau pengembangan sisi udara bandar udara;
33. menyusun konsep rekomendasi teknis serah terima hasil pekerjaan pembangunan dan/atau pengembangan sisi udara bandar udara;
34. melakukan pendampingan pemeriksaan dokumen administrasi kegiatan audit keselamatan di bidang sisi udara bandar udara;
35. menyusun konsep rekomendasi berita acara dan laporan tim pelaksanaan audit keselamatan di lapangan terhadap kesesuaian standar fasilitas sisi udara bandar udara;
36. melakukan pendampingan pemeriksaan dokumen administrasi kegiatan inspeksi sisi udara bandar udara;
37. menyusun konsep rekomendasi berita acara dan laporan tim pelaksanaan inspeksi keselamatan di lapangan terhadap kesesuaian standar fasilitas sisi udara bandar udara;
38. melakukan pendampingan pemeriksaan dokumen administrasi kegiatan Pengamatan (*surveillance*) di bidang sisi udara bandar udara;
39. menyusun konsep rekomendasi berita acara dan laporan tim pelaksanaan pengamatan (*surveillance*) keselamatan di bidang sisi udara bandar udara;
40. melakukan pendampingan pemeriksaan dokumen administrasi kegiatan Pemantauan (*monitoring*) di bidang sisi udara bandar udara;
41. menyusun konsep rekomendasi berita acara dan laporan tim pelaksanaan Pemantauan (*monitoring*) keselamatan di bidang sisi udara bandar udara;
42. menyusun konsep awal substansi teknis rancangan undang-undang, norma, standar,

- pedoman, kriteria, sistem dan prosedur di bidang sisi darat bandar udara;
43. menyusun konsep awal kegiatan bantuan/kajian teknis di bidang sisi darat bandar udara;
 44. evaluasi dan menyempurnakan konsep kegiatan kerjasama dan *focal point* di bidang sisi darat bandar udara;
 45. melaksanakan pemeriksaan teknis (verifikasi) terhadap dokumen materi penetapan lokasi dan/atau rencana induk bandar udara bidang sisi darat bandar udara;
 46. melaksanakan pemeriksaan teknis (verifikasi) terhadap dokumen bahan persetujuan Peletakan Fasilitas Bidang Sisi Darat Bandar Udara;
 47. menyusun konsep ijin mendirikan bangunan bandar udara (IMBBU) di bidang sisi darat bandar udara;
 48. melaksanakan pemeriksaan teknis terhadap usulan pengesahan Rancangan Teknik Terinci (RTT) fasilitas pokok Bandar Udara / Rancang Bangun Fasilitas Bandar Udara di bidang sisi darat bandar udara;
 49. melaksanakan pemeriksaan teknis (verifikasi) terhadap dokumen administrasi kegiatan penerbitan/perpanjangan sertifikat dan/atau bukti laik di bidang prasarana sisi darat;
 50. melaksanakan pendampingan pemeriksaaan teknis (verifikasi) di lapangan terhadap *quality control* dan kesesuaian standar fasilitas di bidang prasarana sisi darat;
 51. melaksanakan pemeriksaan teknis (verifikasi) terhadap dokumen administrasi kegiatan penerbitan/perpanjangan sertifikat dan/atau bukti laik tipe di bidang peralatan kelistrikan sisi darat bandar udara;
 52. melaksanakan pendampingan pemeriksaaan teknis (verifikasi) di lapangan terhadap *quality*

- control* dan kesesuaian standar fasilitas di bidang peralatan kelistrikan sisi darat bandar udara;
53. melaksanakan pemeriksaan teknis (verifikasi) terhadap dokumen administrasi kegiatan penerbitan/perpanjangan sertifikat dan/atau bukti laik tipe di bidang peralatan mekanikal bandar udara;
 54. melaksanakan pendampingan pemeriksaan teknis (verifikasi) di lapangan terhadap *quality control* dan kesesuaian standar fasilitas di bidang peralatan mekanikal bandar udara;
 55. melaksanakan pemeriksaan teknis (verifikasi) terhadap dokumen administrasi kegiatan penerbitan/perpanjangan sertifikat dan/atau bukti laik tipe di bidang sistem informasi dan elektronika bandar udara;
 56. melaksanakan pendampingan pemeriksaan teknis (verifikasi) di lapangan terhadap *quality control* dan kesesuaian standar fasilitas di bidang sistem informasi dan elektronika bandar udara;
 57. melaksanakan pemeriksaan teknis (verifikasi) terhadap dokumen administrasi kegiatan penerbitan/perpanjangan sertifikat dan/atau bukti laik tipe di bidang utilitas bandar udara;
 58. melaksanakan pendampingan pemeriksaan teknis (verifikasi) di lapangan terhadap *quality control* dan kesesuaian standar fasilitas di bidang utilitas bandar udara;
 59. melaksanakan pemeriksaan teknis (verifikasi) terhadap dokumen administrasi kegiatan penerbitan/perpanjangan sertifikat lembaga terkait kegiatan kebandarudaraan di bidang sisi darat bandar udara;
 60. melaksanakan pendampingan pemeriksaan teknis (verifikasi) di lapangan terhadap *quality control* dan kesesuaian standar fasilitas lembaga

terkait kegiatan kebandarudaraan di bidang sisi darat bandar udara;

61. menyiapkan bahan uji kegiatan penerbitan/perpanjangan/peningkatan/validasi/penggantian Lisensi Personel sisi darat bandar udara;
62. melakukan pendampingan kegiatan pengujian penerbitan/perpanjangan/peningkatan/validasi/penggantian Lisensi Personel sisi darat bandar udara;
63. melaksanakan pemeriksaan teknis (verifikasi) terhadap dokumen administrasi kegiatan penerbitan/perpanjangan sertifikat operasi jasa terkait bandar udara;
64. melaksanakan pendampingan pemeriksaan teknis (verifikasi) di lapangan terhadap kesesuaian standar sertifikat operasi jasa terkait bandar udara;
65. melaksanakan pemeriksaan teknis (verifikasi) terhadap dokumen administrasi kegiatan penerbitan/perpanjangan ijin operasi jasa terkait bandar udara;
66. melaksanakan pendampingan pemeriksaan teknis (verifikasi) di lapangan terhadap kesesuaian standar ijin operasi jasa terkait bandar udara;
67. melaksanakan pemeriksaan teknis (verifikasi) terhadap dokumen administrasi kegiatan penerbitan/perpanjangan ijin badan usaha bandar udara;
68. melaksanakan pendampingan pemeriksaan teknis (verifikasi) di lapangan terhadap kesesuaian standar ijin badan usaha bandar udara;
69. melaksanakan pemeriksaan teknis (verifikasi) terhadap dokumen administrasi kegiatan usulan tarif jasa kebandarudaraan;

70. melaksanakan pendampingan pemeriksaan teknis (verifikasi) di lapangan terhadap kesesuaian standar usulan tarif jasa kebandarudaraan;
71. memeriksa teknis dokumen usulan program pembangunan dan/atau pengembangan (kerangka acuan kerja dan gambar teknis) bidang prasarana sisi darat bandar udara.
72. memeriksa kesesuaian usulan program dengan Tatahan Kebandarudaraan Nasional, Rencana Induk dan Rancangan Teknik Terinci (RTT) bandar udara bidang prasarana sisi darat bandar udara;
73. menyusun konsep usulan gambar desain dan data dukung bidang prasarana sisi darat bandar udara;
74. memeriksa teknis dokumen usulan program pembangunan dan/atau pengembangan (TOR dan gambar teknis) bidang peralatan dan utilitas sisi darat bandar udara;
75. memeriksa kesesuaian usulan program dengan Tatahan Kebandarudaraan Nasional, Rencana Induk dan RTT bandar udara bidang peralatan dan utilitas sisi darat bandar udara;
76. menyusun konsep usulan gambar desain dan data dukung bidang peralatan dan utilitas sisi darat bandar udara;
77. melakukan pendampingan kegiatan penelitian teknis terhadap hasil pembangunan dan/atau pengembangan sisi darat bandar udara;
78. menyusun konsep rekomendasi teknis serah terima hasil pekerjaan pembangunan dan/atau pengembangan sisi darat bandar udara;
79. melakukan pendampingan pemeriksaan dokumen administrasi kegiatan audit keselamatan di bidang sisi darat bandar udara;

80. menyusun konsep rekomendasi berita acara dan laporan tim pelaksanaan audit keselamatan di lapangan terhadap kesesuaian standar fasilitas Sisi Darat Bandar Udara;
 81. melakukan pendampingan pemeriksaan dokumen administrasi kegiatan inspeksi Sisi Darat Bandar Udara;
 82. menyusun konsep rekomendasi berita acara dan laporan tim pelaksanaan inspeksi keselamatan di lapangan terhadap kesesuaian standar fasilitas Sisi Darat Bandar Udara;
 83. melakukan pendampingan pemeriksaan dokumen administrasi kegiatan Pengamatan (*surveillance*) di bidang sisi darat bandar udara;
 84. menyusun konsep rekomendasi berita acara dan laporan tim pelaksanaan pengamatan (*surveillance*) keselamatan di bidang sisi darat bandar udara;
 85. melakukan pendampingan pemeriksaan dokumen administrasi kegiatan pemantauan (*monitoring*) di bidang sisi darat bandar udara; dan
 86. menyusun konsep rekomendasi berita acara dan laporan tim pelaksanaan pemantauan (*monitoring*) keselamatan di bidang sisi darat bandar udara;
- b. Inspektur Bandar Udara Ahli Muda, meliputi:
1. mengevaluasi dan menyempurnakan konsep substansi teknis rancangan undang-undang, norma, standar, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur di bidang sisi udara bandar udara;
 2. evaluasi dan menyempurnakan kegiatan bantuan/kajian teknis;
 3. melakukan pendampingan kegiatan kerjasama dan *focal point* di bidang sisi udara bandar udara;

4. melaksanakan uji materi bahan penetapan lokasi dan/atau rencana induk bandar udara Bidang Sisi Udara Bandar Udara;
5. melaksanakan uji materi bahan persetujuan Peletakan Fasilitas Bidang Sisi Udara Bandar Udara;
6. melaksanakan uji materi bahan rekomendasi tata kawasan (Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan, Batas Kawasan Kebisingan, Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan) bandar udara;
7. melaksanakan uji materi bahan rekomendasi ketinggian bangunan/gedung di dalam KKOP bandar udara;
8. melaksanakan evaluasi dan tinjau ulang konsep izin mendirikan bangunan bandar udara (IMBBU) di bidang sisi udara bandar udara;
9. melaksanakan evaluasi dan tinjau ulang usulan pengesahan Rancangan Teknik Terinci (RTT) fasilitas pokok Bandar Udara/Rancang Bangun Fasilitas Bandar Udara di bidang sisi udara bandar udara;
10. melaksanakan pemeriksaan teknis (verifikasi) di lapangan terhadap *quality control* dan kesesuaian standar fasilitas di bidang prasarana sisi udara bandar udara (*airside facilities*);
11. menyusun tindak lanjut pemeriksaan teknis (verifikasi) kelaikan operasi prasarana sisi udara bandar udara (*airside facilities*);
12. melaksanakan pemeriksaan teknis (verifikasi) di lapangan terhadap *quality control* dan kesesuaian standar fasilitas di bidang peralatan bantu pendaratan visual;
13. menyusun tindak lanjut pemeriksaan teknis (verifikasi) kelaikan operasi di bidang peralatan bantu pendaratan visual;

14. melaksanakan pemeriksaan teknis (verifikasi) di lapangan terhadap *quality control* dan kesesuaian standar fasilitas di bidang peralatan kelistrikan Sisi Udara Bandar Udara;
15. menyusun tindak lanjut pemeriksaan teknis (verifikasi) kelaikan operasi di bidang peralatan kelistrikan Sisi Udara bandar udara;
16. melaksanakan pemeriksaan teknis (verifikasi) di lapangan terhadap *quality control* dan kesesuaian standar fasilitas di bidang peralatan pelayanan darat pesawat udara;
17. menyusun tindak lanjut pemeriksaan teknis (verifikasi) kelaikan operasi di bidang peralatan pelayanan darat pesawat udara (*Ground Support Equipment*) dan peralatan pemeliharaan;
18. melaksanakan pemeriksaan teknis (verifikasi) di lapangan terhadap *quality control* dan kesesuaian standar fasilitas pada lembaga terkait kegiatan kebandarudaraan;
19. menyusun tindak lanjut pemeriksaan teknis (verifikasi) pada lembaga terkait kegiatan kebandarudaraan;
20. melaksanakan pemeriksaan teknis (verifikasi) di lapangan terhadap *quality control* dan kesesuaian standar operasi bandar udara;
21. menyusun tindak lanjut pemeriksaan teknis (verifikasi) terkait operasi bandar udara;
22. melaksanakan pemeriksaan teknis (verifikasi) di lapangan terhadap *quality control* dan kesesuaian standar dalam kegiatan penerbitan dan/atau perpanjangan register bandar udara (Bandar Udara, *Heliport*, *Waterbase*);
23. menyusun tindak lanjut pemeriksaan teknis (verifikasi) terkait register bandar udara (Bandar Udara, *Heliport*, *Waterbase*);

24. melaksanakan pengujian penerbitan/perpanjangan/peningkatan/validasi Lisensi Personel sisi udara bandar udara;
25. menyusun konsep rekomendasi tindak lanjut pengujian penerbitan/perpanjangan/peningkatan/validasi Lisensi Personel sisi udara bandar udara;
26. menyusun konsep usulan gambar desain dan data dukung bidang prasarana sisi udara bandar udara;
27. menyusun konsep usulan gambar desain dan data dukung bidang peralatan dan utilitas sisi udara bandar udara;
28. melaksanakan penelitian teknis di lapangan terhadap kesesuaian antara spesifikasi teknis dengan kualitas dan kuantitas hasil pekerjaan pembangunan dan/atau pengembangan sisi udara bandar udara;
29. melaksanakan kegiatan program pelaksanaan pengawasan dan penegakan hukum/tindakan korektif di bidang sisi udara bandar udara;
30. melaksanakan audit keselamatan di lapangan terhadap kesesuaian standar fasilitas Sisi Udara Bandar Udara;
31. melaksanakan Inspeksi keselamatan di lapangan terhadap kesesuaian standar fasilitas Sisi Udara Bandar Udara;
32. melaksanakan pengamatan (*surveillance*) keselamatan di lapangan terhadap kesesuaian standar fasilitas bidang Sisi Udara Bandar Udara;
33. melaksanakan Pemantauan (*monitoring*) keselamatan di lapangan terhadap kesesuaian standar fasilitas bidang Sisi Udara Bandar Udara;
34. menyiapkan bahan pemeriksaan teknis investigasi di bidang sisi udara bandar udara;

35. melaksanakan pemeriksaan teknis investigasi di bidang sisi udara bandar udara;
36. menyusun konsep rekomendasi laporan tim investigasi di bidang sisi udara bandar udara;
37. evaluasi dan menyempurnakan konsep substansi teknis rancangan undang-undang, norma, standar, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur di bidang sisi darat bandar udara;
38. evaluasi dan menyempurnakan konsep kegiatan bantuan/kajian teknis di bidang sisi darat bandar udara;
39. melakukan pendampingan kegiatan kerjasama dan *focal point* di bidang sisi darat bandar udara;
40. melaksanakan uji materi bahan penetapan lokasi dan/atau rencana induk bandar udara bidang sisi darat bandar udara;
41. melaksanakan uji materi bahan persetujuan peletakan fasilitas bidang sisi darat bandar udara;
42. melaksanakan evaluasi dan tinjau ulang konsep izin mendirikan bangunan bandar udara (IMBBU) di bidang sisi darat bandar udara;
43. melaksanakan evaluasi dan tinjau ulang usulan pengesahan Rancangan Teknik Terinci (RTT) fasilitas pokok Bandar Udara/Rancang Bangun Fasilitas Bandar Udara di bidang sisi darat bandar udara;
44. melaksanakan pemeriksaan teknis (verifikasi) di lapangan terhadap *quality control* dan kesesuaian standar fasilitas di bidang prasarana sisi darat;
45. menyusun tindak lanjut pemeriksaan teknis (verifikasi) kelaikan operasi prasarana sisi darat;
46. melaksanakan pemeriksaan teknis (verifikasi) di lapangan terhadap *quality control* dan kesesuaian standar fasilitas di bidang peralatan kelistrikan sisi darat bandar udara;

47. menyusun tindak lanjut pemeriksaan teknis (verifikasi) kelaikan operasi di bidang peralatan kelistrikan sisi darat bandar udara;
48. melaksanakan pemeriksaan teknis (verifikasi) di lapangan terhadap *quality control* dan kesesuaian standar fasilitas di bidang peralatan mekanikal bandar udara;
49. menyusun tindak lanjut pemeriksaan teknis (verifikasi) kelaikan operasi di bidang peralatan mekanikal bandar udara;
50. melaksanakan pemeriksaan teknis (verifikasi) di lapangan terhadap *quality control* dan kesesuaian standar fasilitas di bidang sistem informasi dan elektronika bandar udara;
51. menyusun tindak lanjut pemeriksaan teknis (verifikasi) kelaikan operasi di bidang sistem informasi dan elektronika bandar udara;
52. melaksanakan pemeriksaan teknis (verifikasi) di lapangan terhadap *quality control* dan kesesuaian standar fasilitas di bidang utilitas bandar udara;
53. menyusun tindak lanjut pemeriksaan teknis (verifikasi) kelaikan operasi di bidang utilitas bandar udara;
54. melaksanakan pemeriksaan teknis (verifikasi) di lapangan terhadap *quality control* dan kesesuaian standar fasilitas lembaga terkait kegiatan kebandarudaraan di bidang sisi darat bandar udara;
55. menyusun tindak lanjut pemeriksaan teknis (verifikasi) kelaikan operasi lembaga terkait kegiatan kebandarudaraan di bidang sisi darat bandar udara;
56. melaksanakan pengujian penerbitan/ perpanjangan / peningkatan / validasi Lisensi Personel sisi darat bandar udara;
57. menyusun konsep rekomendasi tindak lanjut pengujian penerbitan / perpanjangan /

- peningkatan / validasi Lisensi Personel sisi darat bandar udara;
58. melaksanakan pemeriksaan teknis (verifikasi) di lapangan terhadap kesesuaian standar sertifikat operasi jasa terkait bandar udara;
 59. menyusun tindak lanjut pemeriksaan teknis (verifikasi) sertifikat operasi jasa terkait bandar udara;
 60. melaksanakan pemeriksaan teknis (verifikasi) di lapangan terhadap kesesuaian standar fasilitas ijin operasi jasa terkait bandar udara;
 61. menyusun tindak lanjut pemeriksaan teknis (verifikasi) ijin operasi jasa terkait bandar udara;
 62. melaksanakan pemeriksaan teknis (verifikasi) di lapangan terhadap kesesuaian standar fasilitas ijin badan usaha bandar udara;
 63. menyusun tindak lanjut pemeriksaan teknis (verifikasi) ijin badan usaha bandar udara;
 64. melaksanakan pemeriksaan teknis (verifikasi) di lapangan terhadap kesesuaian standar usulan tarif jasa kebandarudaraan;
 65. menyusun tindak lanjut pemeriksaan teknis (verifikasi) usulan tarif jasa kebandarudaraan;
 66. menilai dan menganalisa teknis konsep usulan pembangunan dan/atau pengembangan bandar udara bidang prasarana sisi darat bandar udara;
 67. menilai dan menganalisa teknis konsep usulan pembangunan dan/atau pengembangan bandar udara bidang peralatan dan utilitas sisi darat bandar udara;
 68. melaksanakan penelitian teknis di lapangan terhadap kesesuaian antara spesifikasi teknis dengan kualitas dan kuantitas hasil pekerjaan pembangunan dan/atau pengembangan sisi darat bandar udara;

69. melaksanakan kegiatan program pelaksanaan pengawasan dan penegakan hukum/tindakan korektif di bidang sisi darat bandar udara;
 70. melaksanakan audit keselamatan di lapangan terhadap kesesuaian standar fasilitas sisi darat bandar udara;
 71. melaksanakan inspeksi keselamatan di lapangan terhadap kesesuaian standar fasilitas sisi darat bandar udara;
 72. melaksanakan pengamatan (*surveillance*) keselamatan di lapangan terhadap kesesuaian standar fasilitas bidang sisi darat bandar udara;
 73. melaksanakan pemantauan (*monitoring*) keselamatan di lapangan terhadap kesesuaian standar fasilitas bidang sisi darat bandar udara;
 74. menyiapkan bahan pemeriksaan teknis investigasi di bidang sisi darat bandar udara;
 75. melaksanakan pemeriksaan teknis investigasi di bidang sisi darat bandar udara; dan
 76. menyusun konsep rekomendasi laporan tim investigasi di bidang sisi darat bandar udara;
- c. Inspektur Bandar Udara Ahli Madya, meliputi:
1. menyusun rekomendasi substansi teknis rancangan Undang-Undang, norma, standar, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur di bidang sisi udara bandar udara;
 2. menyusun rekomendasi kegiatan bantuan/kajian teknis;
 3. melaksanakan kegiatan kerjasama dan *focal point* di bidang sisi udara bandar udara;
 4. menyusun rekomendasi bahan penetapan lokasi dan/atau rencana induk bandar udara bidang sisi udara bandar udara;
 5. menyusun rekomendasi bahan persetujuan peletakan fasilitas bidang sisi udara bandar udara;

6. menyusun rekomendasi tata kawasan (Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan, Batas Kawasan Kebisingan, Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan) Bandar Udara;
7. menyusun rekomendasi ketinggian bangunan/gedung di dalam KKOP Bandar Udara;
8. menyusun rekomendasi penerbitan izin mendirikan bangunan bandar udara (IMBBU) di bidang sisi udara bandar udara;
9. menyusun rekomendasi pengesahan Rancangan Teknik Terinci (RTT) fasilitas pokok bandar udara/rancang bangun fasilitas bandar udara di bidang sisi udara bandar udara;
10. meneliti tindak lanjut hasil pemeriksaan teknis (verifikasi) kelaikan operasi prasarana sisi udara bandar udara (*airside facilities*);
11. menyusun rekomendasi penerbitan/perpanjangan sertifikat di bidang prasarana sisi udara bandar udara (*airside facilities*);
12. evaluasi kegiatan penerbitan/perpanjangan sertifikat dan/atau bukti laik di bidang prasarana sisi udara bandar udara (*airside facilities*);
13. meneliti tindak lanjut hasil pemeriksaan teknis (verifikasi) kelaikan operasi di bidang peralatan bantu pendaratan visual;
14. menyusun rekomendasi penerbitan/perpanjangan sertifikat dan/atau bukti laik tipe di bidang peralatan bantu pendaratan visual;
15. evaluasi kegiatan penerbitan/perpanjangan sertifikat dan/atau bukti laik tipe di bidang peralatan bantu pendaratan visual;
16. meneliti tindak lanjut hasil pemeriksaan teknis (verifikasi) kelaikan operasi di bidang peralatan kelistrikan sisi udara bandar udara;

17. menyusun rekomendasi penerbitan/ perpanjangan sertifikat dan/atau bukti laik tipe di bidang peralatan kelistrikan sisi udara bandar udara;
18. evaluasi kegiatan penerbitan/perpanjangan sertifikat dan/atau bukti laik tipe di bidang peralatan kelistrikan sisi udara bandar udara;
19. meneliti tindak lanjut hasil pemeriksaan teknis (verifikasi) kelaikan operasi di bidang peralatan pelayanan darat pesawat udara (*Ground Support Equipment*) dan peralatan pemeliharaan;
20. menyusun rekomendasi penerbitan/ perpanjangan sertifikat dan/atau bukti laik tipe di bidang peralatan pelayanan darat pesawat udara (*Ground Support Equipment*) dan peralatan pemeliharaan;
21. evaluasi kegiatan penerbitan / perpanjangan sertifikat dan/atau bukti laik tipe di bidang peralatan pelayanan darat pesawat udara (*Ground Support Equipment*) dan peralatan pemeliharaan;
22. meneliti tindak lanjut hasil pemeriksaan teknis (verifikasi) pada lembaga terkait kegiatan kebandarudaraan;
23. menyusun rekomendasi penerbitan/ perpanjangan sertifikat lembaga terkait kegiatan kebandarudaraan;
24. evaluasi kegiatan penerbitan/perpanjangan sertifikat lembaga terkait kegiatan kebandarudaraan;
25. meneliti tindak lanjut hasil pemeriksaan teknis (verifikasi) pada lembaga terkait kegiatan kebandarudaraan;
26. menyusun rekomendasi penerbitan/ perpanjangan sertifikat bandar udara;
27. evaluasi kegiatan penerbitan/perpanjangan sertifikat bandar udara;

28. meneliti tindak lanjut hasil pemeriksaan teknis (verifikasi) pada lembaga terkait kegiatan kebandar udaraan;
29. menyusun rekomendasi penerbitan/perpanjangan register bandar udara;
30. evaluasi kegiatan penerbitan/perpanjangan register bandar udara;
31. menyusun rekomendasi penerbitan / perpanjangan / peningkatan / validasi / penggantian Lisensi Personel sisi udara bandar udara;
32. evaluasi kegiatan penerbitan / perpanjangan / peningkatan / validasi / penggantian Lisensi Personel sisi udara bandar udara;
33. menyusun rekomendasi persetujuan pembangunan dan / atau pengembangan bandar udara bidang prasarana sisi udara bandar udara;
34. evaluasi kegiatan program pembangunan dan/atau pengembangan bandar udara bidang prasarana sisi udara bandar udara;
35. menyusun rekomendasi persetujuan pembangunan dan / atau pengembangan bandar udara bidang peralatan dan utilitas sisi udara bandar udara;
36. evaluasi kegiatan program pembangunan dan/atau pengembangan bandar udara bidang peralatan dan utilitas sisi udara bandar udara;
37. menyusun rekomendasi teknis serah terima hasil pekerjaan pembangunan dan/atau pengembangan sisi udara bandar udara;
38. evaluasi kegiatan hasil pembangunan dan/atau pengembangan sisi udara bandar udara;
39. menyusun rekomendasi program pelaksanaan pengawasan dan penegakan hukum/tindakan korektif di bidang sisi udara bandar udara;

40. evaluasi kegiatan program pelaksanaan pengawasan dan penegakan hukum/tindakan korektif di bidang sisi udara bandar udara;
41. menyusun rekomendasi tindak lanjut hasil audit sisi udara bandar udara;
42. evaluasi kegiatan audit keselamatan operasi penerbangan di bidang sisi udara bandar udara;
43. menyusun rekomendasi tindak lanjut hasil inspeksi sisi udara bandar udara;
44. evaluasi kegiatan inspeksi keselamatan operasi penerbangan di bidang sisi udara bandar udara;
45. menyusun rekomendasi tindak lanjut hasil pengamatan (*surveillance*) di bidang sisi udara bandar udara;
46. evaluasi kegiatan program pengamatan (*surveillance*) di bidang sisi udara bandar udara;
47. menyusun rekomendasi tindak lanjut hasil pemantauan (*monitoring*) di bidang sisi udara bandar udara;
48. evaluasi kegiatan program Pemantauan (*monitoring*) di bidang sisi udara bandar udara;
49. evaluasi laporan awal kejadian (*incident* dan *accident*) di bidang sisi udara bandar udara;
50. menyusun rekomendasi surat laporan tim investigasi di bidang sisi udara bandar udara;
51. menyusun rekomendasi substansi teknis rancangan Undang-Undang, norma, standar, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur di bidang sisi darat bandar udara;
52. menyusun rekomendasi kegiatan bantuan/kajian teknis di bidang sisi darat bandar udara;
53. melaksanakan kegiatan kerjasama dan *focal point* di bidang sisi darat bandar udara;
54. menyusun rekomendasi penetapan lokasi dan/atau rencana induk bandar udara di bidang sisi darat bandar udara;

55. menyusun rekomendasi persetujuan Peletakan Fasilitas Bandar Udara yang peletakannya tidak sesuai dengan Rencana Induk di bidang sisi darat bandar udara;
56. menyusun rekomendasi penerbitan izin mendirikan bangunan bandar udara (IMBBU) di bidang sisi darat bandar udara;
57. menyusun rekomendasi pengesahan Rancangan Teknik Terinci (RTT) fasilitas pokok bandar udara/rancang bangun fasilitas bandar udara di bidang sisi darat bandar udara;
58. meneliti tindak lanjut hasil pemeriksaan teknis (verifikasi) kelaikan operasi prasarana sisi darat.
59. menyusun rekomendasi penerbitan/perpanjangan sertifikat di bidang prasarana sisi darat;
60. evaluasi kegiatan penerbitan / perpanjangan sertifikat dan/atau bukti laik di bidang prasarana sisi darat;
61. meneliti tindak lanjut hasil pemeriksaan teknis (verifikasi) kelaikan operasi di bidang peralatan kelistrikan sisi darat bandar udara;
62. menyusun rekomendasi penerbitan / perpanjangan sertifikat dan/atau bukti laik tipe di bidang peralatan kelistrikan sisi darat bandar udara;
63. evaluasi kegiatan penerbitan / perpanjangan sertifikat dan/atau bukti laik tipe di bidang peralatan kelistrikan sisi darat bandar udara;
64. meneliti tindak lanjut hasil pemeriksaan teknis (verifikasi) kelaikan operasi di bidang peralatan mekanikal bandar udara;
65. menyusun rekomendasi penerbitan / perpanjangan sertifikat dan/atau bukti laik tipe di bidang peralatan mekanikal bandar udara;

66. evaluasi kegiatan penerbitan / perpanjangan sertifikat dan/atau bukti laik tipe di bidang peralatan mekanikal bandar udara;
67. meneliti tindak lanjut hasil pemeriksaan teknis (verifikasi) kelaikan operasi di bidang sistem informasi dan elektronika bandar udara;
68. menyusun rekomendasi penerbitan / perpanjangan sertifikat dan/atau bukti laik tipe di bidang sistem informasi dan elektronika bandar udara;
69. evaluasi kegiatan penerbitan / perpanjangan sertifikat dan/atau bukti laik tipe di bidang sistem informasi dan elektronika bandar udara;
70. meneliti tindak lanjut hasil pemeriksaan teknis (verifikasi) kelaikan operasi di bidang utilitas bandar udara;
71. menyusun rekomendasi penerbitan / perpanjangan sertifikat dan/atau bukti laik tipe di bidang utilitas bandar udara;
72. evaluasi kegiatan penerbitan / perpanjangan sertifikat dan/atau bukti laik tipe di bidang utilitas bandar udara;
73. meneliti tindak lanjut hasil pemeriksaan teknis (verifikasi) kelaikan operasi lembaga terkait kegiatan kebandarudaraan di bidang sisi darat bandar udara;
74. menyusun rekomendasi penerbitan / perpanjangan sertifikat lembaga terkait kegiatan kebandarudaraan di bidang sisi darat bandar udara;
75. evaluasi kegiatan penerbitan / perpanjangan sertifikat lembaga terkait kegiatan kebandarudaraan di bidang sisi darat bandar udara;
76. menyusun rekomendasi penerbitan / perpanjangan / peningkatan / validasi /

- penggantian Lisensi Personel sisi darat bandar udara;
77. evaluasi kegiatan penerbitan / perpanjangan / peningkatan / validasi / penggantian Lisensi Personel sisi darat bandar udara;
 78. meneliti tindak lanjut hasil pemeriksaan teknis (verifikasi) sertifikat operasi jasa terkait bandar udara;
 79. menyusun rekomendasi penerbitan / perpanjangan sertifikat operasi jasa terkait bandar udara;
 80. evaluasi kegiatan penerbitan / perpanjangan sertifikat operasi jasa terkait bandar udara;
 81. meneliti tindak lanjut hasil pemeriksaan teknis (verifikasi) ijin operasi jasa terkait bandar udara;
 82. menyusun rekomendasi penerbitan / perpanjangan ijin operasi jasa terkait bandar udara;
 83. evaluasi kegiatan penerbitan / perpanjangan ijin operasi jasa terkait bandar udara;
 84. meneliti tindak lanjut hasil pemeriksaan teknis (verifikasi) ijin badan usaha bandar udara;
 85. menyusun rekomendasi penerbitan / perpanjangan ijin badan usaha bandar udara;
 86. evaluasi kegiatan penerbitan / perpanjangan ijin badan usaha bandar udara;
 87. meneliti tindak lanjut hasil pemeriksaan teknis (verifikasi) usulan tarif jasa Kebandarudaraan;
 88. menyusun rekomendasi penerbitan / perpanjangan usulan tarif jasa kebandarudaraan;
 89. evaluasi kegiatan penerbitan / perpanjangan usulan tarif jasa kebandarudaraan;
 90. menyusun rekomendasi persetujuan pembangunan dan/atau pengembangan bandar udara bidang prasarana sisi darat bandar udara;

91. evaluasi kegiatan program pembangunan dan/atau pengembangan bandar udara bidang prasarana sisi darat bandar udara;
92. menyusun rekomendasi persetujuan pembangunan dan/atau pengembangan bandar udara bidang peralatan dan utilitas sisi darat bandar udara;
93. evaluasi kegiatan program pembangunan dan/atau pengembangan bandar udara bidang peralatan dan utilitas bandar udara;
94. menyusun rekomendasi teknis serah terima hasil pekerjaan pembangunan dan/atau pengembangan sisi darat bandar udara;
95. evaluasi kegiatan hasil pembangunan dan/atau pengembangan sisi darat bandar udara;
96. menyusun rekomendasi program pelaksanaan pengawasan dan penegakan hukum/tindakan korektif di bidang sisi darat bandar udara;
97. evaluasi kegiatan program pelaksanaan pengawasan dan penegakan hukum/tindakan korektif di bidang sisi darat bandar udara;
98. menyusun rekomendasi tindak lanjut hasil audit sisi darat bandar udara;
99. evaluasi kegiatan audit keselamatan operasi penerbangan di bidang sisi darat bandar udara;
100. menyusun rekomendasi tindak lanjut hasil inspeksi sisi darat bandar udara;
101. evaluasi kegiatan inspeksi keselamatan operasi penerbangan di bidang sisi darat bandar udara;
102. menyusun rekomendasi tindak lanjut hasil pengamatan (*surveillance*) di bidang sisi darat bandar udara;
103. evaluasi kegiatan program pengamatan (*surveillance*) di bidang sisi darat bandar udara;
104. menyusun rekomendasi tindak lanjut hasil pemantauan (*monitoring*) di bidang sisi darat bandar udara;

105. evaluasi kegiatan program pemantauan (*monitoring*) di bidang sisi darat bandar udara;
 106. evaluasi laporan awal kejadian (*incident* dan *accident*) di bidang sisi darat bandar udara; dan
 107. menyusun rekomendasi surat laporan tim investigasi di bidang sisi darat bandar udara.
- (2) Inspektur Bandar Udara yang melaksanakan kegiatan tugas jabatan, pengembangan profesi, dan unsur penunjang diberikan nilai Angka Kredit tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
 - (3) Rincian kegiatan uraian tugas Jabatan Fungsional Inspektur Bandar Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk setiap jenjang jabatan diatur lebih lanjut oleh Instansi Pembina.

Bagian Kedua

Hasil Kerja

Pasal 8

- (1) Hasil kerja tugas jabatan bagi Inspektur Bandar Udara sesuai jenjang jabatan, sebagai berikut :
 - a. Inspektur Bandar Udara Ahli Pertama, meliputi:
 1. konsep awal substansi teknis rancangan Undang-Undang, norma, standar, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur di bidang sisi udara bandar udara;
 2. konsep awal *draft* materi kegiatan bantuan/kajian teknis;
 3. konsep materi evaluasi dan menyempurnakan konsep kegiatan kerjasama dan *focal point* di bidang sisi udara bandar udara;
 4. konsep rekomendasi pemeriksaan teknis (verifikasi) terhadap dokumen materi penetapan lokasi dan rencana induk bandar udara di bidang Sisi Udara Bandar Udara;

5. konsep rekomendasi pemeriksaan teknis (verifikasi) terhadap dokumen dokumen bahan persetujuan Peletakan Fasilitas Bidang Sisi Udara Bandar Udara;
6. konsep rekomendasi pemeriksaan teknis (verifikasi) terhadap dokumen bahan rekomendasi tata kawasan (Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan, Batas Kawasan Kebisingan, Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan) Bandar Udara;
7. konsep rekomendasi pemeriksaan teknis (verifikasi) terhadap dokumen bahan rekomendasi ketinggian bangunan / gedung di dalam KKOP Bandar Udara;
8. konsep perijinan (awal) mendirikan bangunan bandar udara (IMBBU) di bidang sisi udara bandar udara;
9. konsep pengesahan (awal) pemeriksaan teknis terhadap usulan pengesahan Rancangan Teknik Terinci (RTT) fasilitas pokok Bandar Udara / Rancang Bangun Fasilitas Bandar Udara di bidang sisi udara bandar udara;
10. dokumen Daftar Periksa dan Berita Acara pemeriksaan teknis (verifikasi) terhadap dokumen administrasi kegiatan penerbitan / perpanjangan sertifikat dan/atau bukti laik di bidang prasarana sisi udara (*airside facilities*);
11. dokumen Daftar Periksa dan Berita Acara pendampingan pemeriksaaan teknis (verifikasi) di lapangan terhadap *quality control* dan kesesuaian standar fasilitas di bidang prasarana sisi udara bandar udara (*airside facilities*);
12. dokumen Daftar Periksa dan Berita Acara pemeriksaan teknis (verifikasi) terhadap dokumen administrasi kegiatan penerbitan /

- perpanjangan sertifikat dan/atau buktilaik tipe di bidang peralatan bantu pendaratan visual;
13. dokumen Daftar Periksa dan Berita Acara pendampingan pemeriksaan teknis (verifikasi) di lapangan terhadap *quality control* dan kesesuaian standar fasilitas di bidang peralatan bantu pendaratan visual;
 14. dokumen Daftar Periksa dan Berita Acara pemeriksaan teknis (verifikasi) terhadap dokumen administrasi kegiatan penerbitan / perpanjangan sertifikat dan/atau bukti laik tipe di bidang peralatan kelistrikan Sisi Udara bandar udara;
 15. dokumen Daftar Periksa dan Berita Acara pendampingan pemeriksaan teknis (verifikasi) di lapangan terhadap *quality control* dan kesesuaian standar fasilitas di bidang peralatan kelistrikan Sisi Udara bandar udara;
 16. dokumen Daftar Periksa dan Berita Acara pemeriksaan teknis (verifikasi) terhadap dokumen administrasi kegiatan penerbitan / perpanjangan sertifikat dan/atau bukti laik tipe di bidang peralatan pelayanan darat pesawat udara (*Ground Support Equipment*) dan peralatan pemeliharaan;
 17. dokumen Daftar Periksa dan Berita Acara pendampingan pemeriksaan teknis (verifikasi) di lapangan terhadap *quality control* dan kesesuaian standar fasilitas di bidang peralatan pelayanan darat pesawat udara (*Ground Support Equipment*) dan peralatan pemeliharaan;
 18. dokumen Daftar Periksa dan Berita Acara pemeriksaan teknis (verifikasi) terhadap dokumen administrasi kegiatan penerbitan / perpanjangan sertifikat lembaga terkait kegiatan kebandarudaraan;

19. dokumen Daftar Periksa dan Berita Acara pendampingan pemeriksaan teknis (verifikasi) di lapangan terhadap *quality control* dan kesesuaian standar pada lembaga terkait kegiatan kebandarudaraan;
20. dokumen Daftar Periksa dan Berita Acara pemeriksaan teknis (verifikasi) terhadap dokumen administrasi kegiatan penerbitan / perpanjangan sertifikat bandar udara;
21. dokumen Daftar Periksa dan Berita Acara pendampingan pemeriksaan teknis (verifikasi) di lapangan terhadap *quality control* dan kesesuaian standar operasi bandar udara;
22. dokumen Daftar Periksa dan Berita Acara pemeriksaan teknis (verifikasi) terhadap dokumen administrasi kegiatan penerbitan / perpanjangan *register* bandar udara (Bandar Udara, *Heliport*, *Waterbase*);
23. dokumen Daftar Periksa dan Berita Acara pendampingan pemeriksaan teknis (verifikasi) di lapangan terhadap *quality control* dan kesesuaian standar dalam kegiatan penerbitan dan/atau perpanjangan *register* bandar udara (Bandar Udara, *Heliport*, *Waterbase*);
24. dokumen Daftar Periksa bahan uji kegiatan penerbitan / perpanjangan / peningkatan / validasi / penggantian Lisensi *Personel* Sisi Udara Bandar Udara;
25. dokumen Daftar Periksa dan Berita Acara pendampingan kegiatan pengujian penerbitan / perpanjangan / peningkatan / validasi / penggantian Lisensi *Personel* Sisi Udara Bandar Udara;
26. dokumen Daftar Periksa teknis dokumen usulan program pembangunan dan/atau pengembangan (kerangka acuan kerja dan gambar teknis) bidang prasarana sisi udara bandar udara;

27. dokumen Daftar Periksa kesesuaian usulan program dengan Tatahan Kebandarudaraan Nasional, Rencana Induk dan RTT bandar udara bidang prasarana sisi udara bandar udara;
28. dokumen Daftar Periksa Menilai dan menganalisa teknis konsep usulan pembangunan dan / atau pengembangan bandar udara bidang prasarana sisi udara bandar udara;
29. dokumen Daftar Periksa teknis dokumen usulan program pembangunan dan/atau pengembangan (kerangka acuan kerja dan gambar teknis) bidang peralatan dan *utilitas* sisi udara bandar udara;
30. dokumen Daftar Periksa kesesuaian usulan program dengan Tatahan Kebandarudaraan Nasional, Rencana Induk dan RTT bandar udara bidang peralatan dan *utilitas* sisi udara bandar udara;
31. dokumen Daftar Periksa Menilai dan menganalisa teknis konsep usulan pembangunan dan / atau pengembangan bandar udara bidang peralatan dan *utilitas* sisi udara bandar udara;
32. laporan Kegiatan pendampingan kegiatan penelitian teknis terhadap hasil pembangunan dan/atau pengembangan sisi udara bandar udara;
33. konsep rekomendasi teknis serah terima hasil pekerjaan pembangunan dan / atau pengembangan sisi udara bandar udara;
34. laporan Kegiatan pendampingan pemeriksaan dokumen teknis kegiatan audit sisi udara Bandar Udara di Bidang Sisi Udara Bandar Udara;
35. konsep rekomendasi berita acara dan laporan tim pelaksanaan audit keselamatan di lapangan

- terhadap kesesuaian standar fasilitas Sisi Udara Bandar Udara;
36. laporan Kegiatan pendampingan pemeriksaan dokumen administrasi kegiatan inspeksi Sisi Udara Bandar Udara;
 37. konsep rekomendasi berita acara dan laporan tim pelaksanaan inspeksi keselamatan di lapangan terhadap kesesuaian standar fasilitas Sisi Udara Bandar Udara;
 38. laporan Kegiatan pendampingan pemeriksaan dokumen administrasi kegiatan pengamatan (*surveillance*) di Bidang Sisi Udara Bandar Udara;
 39. konsep rekomendasi berita acara dan laporan tim pelaksanaan pengamatan (*surveillance*) di Bidang Sisi Udara Bandar Udara;
 40. laporan Kegiatan pendampingan pemeriksaan dokumen administrasi fasilitas bandar udara kegiatan Pemantauan (*monitoring*) di Bidang Sisi Udara Bandar Udara;
 41. konsep rekomendasi berita acara dan laporan tim pelaksanaan Pemantauan (*monitoring*) di Bidang Sisi Udara Bandar Udara;
 42. konsep substansi (awal) teknis rancangan Undang-Undang, norma, standar, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur di bidang sisi darat bandar udara;
 43. konsep teknis (awal) kegiatan bantuan/kajian teknis di bidang sisi darat bandar udara;
 44. konsep materi evaluasi dan menyempurnakan konsep kegiatan kerjasama dan *focal point* di bidang sisi darat bandar udara;
 45. konsep rekomendasi pemeriksaan teknis (verifikasi) terhadap dokumen materi penetapan lokasi dan/atau rencana induk bandar udara bidang Sisi Darat Bandar Udara;
 46. konsep persetujuan pemeriksaan teknis (verifikasi) terhadap dokumen bahan persetujuan

- Peletakan Fasilitas Bidang Sisi Darat Bandar Udara;
47. konsep perijinan (awal) mendirikan bangunan bandar udara (IMBBU) di bidang sisi darat bandar udara;
 48. konsep pengesahan (awal) pemeriksaan teknis terhadap usulan pengesahan Rancangan Teknik Terinci (RTT) fasilitas pokok Bandar Udara / Rancang Bangun Fasilitas Bandar Udara di bidang sisi darat bandar udara;
 49. dokumen Daftar Periksa dan Berita Acara pemeriksaan teknis (verifikasi) terhadap dokumen administrasi kegiatan penerbitan / perpanjangan sertifikat dan/atau bukti laik di bidang prasarana sisi darat;
 50. dokumen Daftar Periksa dan Berita Acara pendampingan pemeriksaaan teknis (verifikasi) di lapangan terhadap *quality control* dan kesesuaian standar fasilitas di bidang prasarana sisi darat;
 51. dokumen Daftar Periksa dan Berita Acara pemeriksaan teknis (verifikasi) terhadap dokumen administrasi kegiatan penerbitan / perpanjangan sertifikat dan/atau bukti laik tipe di bidang peralatan kelistrikan sisi darat bandar udara;
 52. dokumen Daftar Periksa dan Berita Acara pendampingan pemeriksaaan teknis (verifikasi) di lapangan terhadap *quality control* dan kesesuaian standar fasilitas di bidang peralatan kelistrikan sisi darat bandar udara;
 53. dokumen Daftar Periksa dan Berita Acara pemeriksaan teknis (verifikasi) terhadap dokumen administrasi kegiatan penerbitan / perpanjangan sertifikat dan/atau bukti laik tipe di bidang peralatan mekanikal bandar udara;
 54. dokumen Daftar Periksa dan Berita Acara pendampingan pemeriksaaan teknis (verifikasi) di

- lapangan terhadap *quality control* dan kesesuaian standar fasilitas di bidang peralatan mekanikal bandar udara;
55. dokumen Daftar Periksa dan Berita Acara pemeriksaan teknis (verifikasi) terhadap dokumen administrasi kegiatan penerbitan / perpanjangan sertifikat dan/atau bukti laik tipe di bidang sistem informasi dan elektronika bandar udara;
 56. dokumen Daftar Periksa dan Berita Acara pendampingan pemeriksaan teknis (verifikasi) di lapangan terhadap *quality control* dan kesesuaian standar fasilitas di bidang sistem informasi dan elektronika bandar udara;
 57. dokumen Daftar Periksa dan Berita Acara pemeriksaan teknis (verifikasi) terhadap dokumen administrasi kegiatan penerbitan / perpanjangan sertifikat dan/atau bukti laik tipe di bidang utilitas bandar udara;
 58. dokumen Daftar Periksa dan Berita Acara pendampingan pemeriksaan teknis (verifikasi) di lapangan terhadap *quality control* dan kesesuaian standar fasilitas di bidang utilitas bandar udara;
 59. dokumen Daftar Periksa dan Berita Acara pemeriksaan teknis (verifikasi) terhadap dokumen administrasi kegiatan penerbitan / perpanjangan sertifikat lembaga terkait kegiatan kebandarudaraan di Bidang Sisi Darat Bandar Udara;
 60. dokumen Daftar Periksa dan Berita Acara pendampingan pemeriksaan teknis (verifikasi) di lapangan terhadap *quality control* dan kesesuaian standar fasilitas lembaga terkait kegiatan kebandarudaraan di Bidang Sisi Darat Bandar Udara;
 61. dokumen Daftar Periksa bahan uji kegiatan penerbitan / perpanjangan / peningkatan /

- validasi / penggantian Lisensi *Personel* Sisi Darat Bandar Udara;
62. dokumen Daftar Periksa dan Berita Acara pendampingan kegiatan pengujian penerbitan / perpanjangan / peningkatan / validasi / penggantian Lisensi *Personel* Sisi Darat Bandar Udara;
 63. dokumen Daftar Periksa dan Berita Acara pemeriksaan teknis (verifikasi) terhadap dokumen administrasi kegiatan penerbitan / perpanjangan sertifikat operasi jasa terkait bandar udara;
 64. dokumen Daftar Periksa dan Berita Acara pendampingan pemeriksaan teknis (verifikasi) di lapangan terhadap kesesuaian standar sertifikat operasi jasa terkait bandar udara;
 65. dokumen Daftar Periksa dan Berita Acara pemeriksaan teknis (verifikasi) terhadap dokumen administrasi kegiatan penerbitan / perpanjangan ijin operasi jasa terkait bandar udara;
 66. dokumen Daftar Periksa dan Berita Acara pendampingan pemeriksaan teknis (verifikasi) di lapangan terhadap kesesuaian standar operasi jasa terkait bandar udara;
 67. dokumen Daftar Periksa dan Berita Acara pemeriksaan teknis (verifikasi) terhadap dokumen administrasi kegiatan penerbitan / perpanjangan ijin badan usaha bandar udara;
 68. dokumen Daftar Periksa dan Berita Acara pendampingan pemeriksaan teknis (verifikasi) di lapangan terhadap kesesuaian standar ijin badan usaha bandar udara;
 69. dokumen Daftar Periksa dan Berita Acara pemeriksaan teknis (verifikasi) terhadap dokumen administrasi kegiatan usulan tarif jasa kebandarudaraan;

70. dokumen Daftar Periksa dan Berita Acara pendampingan pemeriksaan teknis (verifikasi) di lapangan terhadap kesesuaian standar usulan tarif jasa Kebandarudaraan;
71. dokumen Daftar Periksa teknis dokumen usulan program pembangunan dan/atau pengembangan (kerangka acuan kerja dan gambar teknis) bidang prasarana sisi darat bandar udara;
72. dokumen Daftar Periksa kesesuaian usulan program dengan Tatahan Kebandarudaraan Nasional, Rencana Induk dan RTT bandar udara bidang prasarana sisi darat bandar udara;
73. konsep usulan gambar desain dan data dukung bidang prasarana sisi darat bandar udara;
74. dokumen Daftar Periksa teknis dokumen usulan program pembangunan dan/atau pengembangan (TOR dan gambar teknis) bidang peralatan dan utilitas sisi darat bandar udara;
75. dokumen Daftar Periksa kesesuaian usulan program dengan Tatahan Kebandarudaraan Nasional, Rencana Induk dan RTT bandar udara bidang peralatan dan *utilitas* sisi darat bandar udara;
76. konsep Usulan gambar desain dan data dukung bidang peralatan dan *utilitas* sisi darat bandar udara;
77. laporan kegiatan pendampingan kegiatan penelitian teknis terhadap hasil pembangunan dan/atau pengembangan sisi darat bandar udara;
78. konsep rekomendasi teknis serah terima hasil pekerjaan pembangunan dan/atau pengembangan sisi darat bandar udara;
79. laporan kegiatan pendampingan pemeriksaan dokumen administrasi kegiatan audit keselamatan di Bidang Sisi Darat Bandar Udara;

80. konsep rekomendasi berita acara dan laporan tim pelaksanaan audit keselamatan di lapangan terhadap kesesuaian standar fasilitas Sisi Darat Bandar Udara;
 81. laporan Kegiatan pendampingan pemeriksaan dokumen administrasi kegiatan inspeksi Sisi Darat Bandar Udara;
 82. konsep rekomendasi berita acara dan laporan tim pelaksanaan inspeksi keselamatan di lapangan terhadap kesesuaian standar fasilitas Sisi Darat Bandar Udara;
 83. laporan Kegiatan pendampingan pemeriksaan dokumen administrasi kegiatan Pengamatan (*surveillance*) di Bidang Sisi Darat Bandar Udara;
 84. konsep rekomendasi berita acara dan laporan tim pelaksanaan pengamatan (*surveillance*) keselamatan di bidang Sisi Darat Bandar Udara;
 85. laporan Kegiatan pendampingan pemeriksaan dokumen administrasi kegiatan Pemantauan (*monitoring*) di Bidang Sisi Darat Bandar Udara; dan
 86. konsep rekomendasi berita acara dan laporan tim pelaksanaan Pemantauan (*monitoring*) keselamatan di bidang Sisi Darat Bandar Udara.
- b. Inspektur Bandar Udara Ahli Muda, meliputi:
1. konsep substansi (akhir) teknis rancangan Undang-Undang, norma, standar, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur di bidang sisi udara bandar udara;
 2. konsep teknis (akhir) kegiatan bantuan/kajian teknis;
 3. laporan Kegiatan pendampingan kegiatan kerja sama dan di bidang sisi udara bandar udara;
 4. berita acara uji materi *draft* penetapan lokasi dan rencana induk bandar udara di Bidang Sisi Udara Bandar Udara;

5. berita acara uji materi *draft* persetujuan Peletakan Fasilitas Bidang Sisi Udara Bandar Udara;
6. berita acara uji materi bahan rekomendasi tata kawasan (Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan, Batas Kawasan Kebisingan, Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan) Bandar Udara;
7. berita acara uji materi bahan rekomendasi ketinggian bangunan / gedung di dalam KKOP Bandar Udara;
8. konsep perijinan (akhir) mendirikan bangunan bandar udara (IMBBU) di bidang sisi udara bandar udara;
9. konsep pengesahan (akhir) Rancangan Teknik Terinci (RTT) fasilitas pokok Bandar Udara / Rancang Bangun Fasilitas Bandar Udara di bidang sisi udara bandar udara;
10. dokumen Daftar Periksa dan Berita Acara pemeriksaan teknis (verifikasi) di lapangan terhadap *quality control* dan kesesuaian standar fasilitas di bidang prasarana sisi udara bandar udara (*airside facilities*);
11. dokumen Daftar Periksa dan Laporan tindak lanjut pemeriksaan teknis (verifikasi) kelaikan operasi prasarana sisi udara bandar udara (*airside facilities*);
12. dokumen Daftar Periksa dan Berita Acara pemeriksaan teknis (verifikasi) di lapangan terhadap *quality control* dan kesesuaian standar fasilitas di bidang peralatan bantu pendaratan visual;
13. dokumen Daftar Periksa dan Laporan tindak lanjut pemeriksaan teknis (verifikasi) kelaikan operasi di bidang peralatan bantu pendaratan visual;

14. dokumen Daftar Periksa dan Berita Acara pemeriksaan teknis (verifikasi) di lapangan terhadap *quality control* dan kesesuaian standar fasilitas di bidang peralatan kelistrikan Sisi Udara bandar udara;
15. dokumen Daftar Periksa dan Laporan tindak lanjut pemeriksaan teknis (verifikasi) kelaikan operasi di bidang peralatan kelistrikan Sisi Udara bandar udara;
16. dokumen Daftar Periksa dan Berita Acara pemeriksaan teknis (verifikasi) di lapangan terhadap *quality control* dan kesesuaian standar fasilitas di bidang peralatan pelayanan darat pesawat udara;
17. dokumen Daftar Periksa dan Laporan tindak lanjut pemeriksaan teknis (verifikasi) kelaikan operasi di bidang peralatan pelayanan darat pesawat udara (*Ground Support Equipment*) dan peralatan pemeliharaan;
18. dokumen Daftar Periksa dan Berita Acara pemeriksaan teknis (verifikasi) di lapangan terhadap *quality control* dan kesesuaian standar fasilitas pada lembaga terkait kegiatan kebandarudaraan;
19. dokumen Daftar Periksa dan Laporan tindak lanjut pemeriksaan teknis (verifikasi) pada lembaga terkait kegiatan kebandarudaraan;
20. dokumen Daftar Periksa dan Berita Acara pemeriksaan teknis (verifikasi) di lapangan terhadap *quality control* dan kesesuaian standar operasi bandar udara;
21. dokumen Daftar Periksa dan Laporan tindak lanjut pemeriksaan teknis (verifikasi) terkait operasi bandar udara;
22. dokumen Daftar Periksa dan Berita Acara pemeriksaan teknis (verifikasi) di lapangan terhadap *quality control* dan kesesuaian standar

- dalam kegiatan penerbitan dan/atau perpanjangan register bandar udara (Bandar Udara, *Heliport*, *Waterbase*);
23. dokumen Daftar Periksa dan Laporan tindak lanjut pemeriksaan teknis (verifikasi) terkait register bandar udara (Bandar Udara, *Heliport*, *Waterbase*);
 24. dokumen Daftar Periksa dan Berita Acara pengujian penerbitan / perpanjangan / peningkatan / validasi Lisensi *Personel* Sisi Udara Bandar Udara;
 25. konsep Rekomendasi tindak lanjut pengujian penerbitan / perpanjangan / peningkatan / validasi Lisensi *Personel* Sisi Udara Bandar Udara;
 26. konsep usulan gambar desain dan data dukung bidang prasarana sisi udara bandar udara;
 27. konsep usulan gambar desain dan data dukung bidang peralatan dan utilitas sisi udara bandar udara;
 28. dokumen Daftar Periksa dan Berita Acara penelitian teknis di lapangan terhadap kesesuaian antara spesifikasi teknis dengan kualitas dan kuantitas hasil pekerjaan pembangunan dan/atau pengembangan sisi udara bandar udara;
 29. dokumen Daftar Periksa dan Berita Acara kegiatan program pelaksanaan pengawasan dan penegakan hukum/tindakan korektif di Bidang Sisi Udara Bandar Udara;
 30. dokumen Daftar Periksa dan Berita Acara audit keselamatan di lapangan terhadap kesesuaian standar fasilitas sisi udara Bandar Udara;
 31. dokumen Daftar Periksa dan Berita Acara inspeksi keselamatan di lapangan terhadap kesesuaian standar fasilitas Sisi Udara Bandar Udara;

32. dokumen Daftar Periksa dan Berita Acara pengamatan (*surveillance*) keselamatan di lapangan terhadap kesesuaian standar fasilitas di Bidang Sisi Udara Bandar Udara;
33. dokumen Daftar Periksa dan Berita Acara Pemantauan (*monitoring*) di lapangan terhadap kesesuaian standar fasilitas di Bidang Sisi Udara Bandar Udara;
34. daftar bahan (alat dan/data) pemeriksaan teknis investigasi di bidang sisi udara bandar udara;
35. dokumen Daftar Periksa dan Berita Acara pemeriksaan teknis investigasi di bidang sisi udara bandar udara;
36. konsep rekomendasi laporan tim investigasi di bidang sisi udara bandar udara;
37. konsep substansi (akhir) teknis rancangan Undang-Undang, norma, standar, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur di bidang sisi darat bandar udara;
38. konsep teknis (akhir) kegiatan bantuan/kajian teknis di bidang sisi darat bandar udara;
39. laporan Kegiatan pendampingan kegiatan kerjasama dan *focal point* di bidang sisi darat bandar udara;
40. berita acara uji materi draft penetapan lokasi dan rencana induk bandar udara Bidang Sisi Darat Bandar Udara;
41. berita acara uji materi bahan persetujuan Peletakan Fasilitas Bidang Sisi Darat Bandar Udara;
42. konsep perijinan (akhir) mendirikan bangunan bandar udara (IMBBU) di bidang sisi darat bandar udara;
43. konsep pengesahan (akhir) Rancangan Teknik Terinci (RTT) fasilitas pokok Bandar Udara / Rancang Bangun Fasilitas Bandar Udara di bidang sisi darat bandar udara;

44. dokumen Daftar Periksa dan Berita Acara pemeriksaan teknis (verifikasi) di lapangan terhadap *quality control* dan kesesuaian standar fasilitas di bidang prasarana sisi darat;
45. dokumen Daftar Periksa dan Laporan tindak lanjut pemeriksaan teknis (verifikasi) kelaikan operasi prasarana sisi darat;
46. dokumen Daftar Periksa dan Berita Acara pemeriksaan teknis (verifikasi) di lapangan terhadap *quality control* dan kesesuaian standar fasilitas di bidang peralatan kelistrikan sisi darat bandar udara;
47. dokumen Daftar Periksa dan Laporan tindak lanjut pemeriksaan teknis (verifikasi) kelaikan operasi di bidang peralatan kelistrikan sisi darat bandar udara;
48. dokumen Daftar Periksa dan Berita Acara pemeriksaan teknis (verifikasi) di lapangan terhadap *quality control* dan kesesuaian standar fasilitas di bidang peralatan mekanikal bandar udara;
49. dokumen Daftar Periksa dan Laporan tindak lanjut pemeriksaan teknis (verifikasi) kelaikan operasi di bidang peralatan mekanikal bandar udara;
50. dokumen Daftar Periksa dan Berita Acara pemeriksaan teknis (verifikasi) di lapangan terhadap *quality control* dan kesesuaian standar fasilitas di bidang sistem informasi dan elektronika bandar udara;
51. dokumen Daftar Periksa dan Laporan tindak lanjut pemeriksaan teknis (verifikasi) kelaikan operasi di bidang sistem informasi dan elektronika bandar udara;
52. dokumen Daftar Periksa dan Berita Acara pemeriksaan teknis (verifikasi) di lapangan

- terhadap *quality control* dan kesesuaian standar fasilitas di bidang *utilitas* bandar udara;
53. dokumen Daftar Periksa dan Laporan tindak lanjut pemeriksaan teknis (verifikasi) kelaikan operasi di bidang *utilitas* bandar udara;
 54. dokumen Daftar Periksa dan Berita Acara pemeriksaan teknis (verifikasi) di lapangan terhadap *quality control* dan kesesuaian standar fasilitas lembaga terkait kegiatan kebandarudaraan di Bidang Sisi Darat Bandar Udara;
 55. dokumen Daftar Periksa dan Laporan tindak lanjut pemeriksaan teknis (verifikasi) kelaikan operasi lembaga terkait kegiatan kebandarudaraan di Bidang Sisi Darat Bandar Udara;
 56. dokumen Daftar Periksa dan Berita Acara pengujian penerbitan / perpanjangan / peningkatan / validasi Lisensi *Personel* Sisi Darat Bandar Udara;
 57. konsep rekomendasi tindak lanjut pengujian penerbitan / perpanjangan / peningkatan / validasi Lisensi *Personel* Sisi Darat Bandar Udara;
 58. dokumen Daftar Periksa dan Berita Acara pemeriksaan teknis (verifikasi) di lapangan terhadap kesesuaian standar sertifikat operasi jasa terkait bandar udara;
 59. dokumen Daftar Periksa dan Laporan tindak lanjut pemeriksaan teknis (verifikasi) sertifikat operasi jasa terkait bandar udara;
 60. dokumen Daftar Periksa dan Berita Acara pemeriksaan teknis (verifikasi) di lapangan terhadap kesesuaian standar fasilitas ijin operasi jasa terkait bandar udara;

61. dokumen Daftar Periksa dan Laporan tindak lanjut pemeriksaan teknis (verifikasi) ijin operasi jasa terkait bandar udara;
62. dokumen Daftar Periksa dan Berita Acara pemeriksaan teknis (verifikasi) di lapangan terhadap kesesuaian standar fasilitas ijin badan usaha bandar udara;
63. dokumen Daftar Periksa dan Laporan tindak lanjut pemeriksaan teknis (verifikasi) ijin badan usaha bandar udara;
64. dokumen Daftar Periksa dan Berita Acara pemeriksaan teknis (verifikasi) di lapangan terhadap kesesuaian standarusulan tarif jasa kebandarudaraan;
65. dokumen Daftar Periksa dan Laporan tindak lanjut pemeriksaan teknis (verifikasi) usulan tarif jasa kebandarudaraan;
66. dokumen Daftar Periksa dan Berita Acara penilaian dan analisa teknis konsep usulan pembangunan dan / atau pengembangan bandar udara bidang prasarana sisi darat bandar udara;
67. dokumen Daftar Periksa dan Berita Acara penilaian dan analisa teknis konsep usulan pembangunan dan / atau pengembangan bandar udara bidang peralatan dan utilitas sisi darat bandar udara;
68. dokumen Daftar Periksa dan Berita Acara penelitian teknis di lapangan terhadap kesesuaian antara spesifikasi teknis dengan kualitas dan kuantitas hasil pekerjaan pembangunan dan/atau pengembangan sisi darat bandar udara;
69. dokumen Daftar Periksa dan Berita Acara kegiatan program pelaksanaan pengawasan dan penegakan hukum/tindakan korektif di Bidang Sisi Darat Bandar Udara;

70. dokumen Daftar Periksa dan Berita Acara audit keselamatan di lapangan terhadap kesesuaian standar fasilitas Sisi Darat Bandar Udara;
 71. dokumen Daftar Periksa dan Berita Acara Inspeksi keselamatan di lapangan terhadap kesesuaian standar fasilitas Sisi Darat Bandar Udara;
 72. dokumen Daftar Periksa dan Berita Acara pengamatan (*surveillance*) keselamatan di lapangan terhadap kesesuaian standar fasilitas bidang Sisi Darat Bandar Udara;
 73. dokumen Daftar Periksa dan Berita Acara Pemantauan (*monitoring*) keselamatan di lapangan terhadap kesesuaian standar fasilitas bidang Sisi Darat Bandar Udara;
 74. daftar bahan (alat dan/data) pemeriksaan teknis investigasi di bidang sisi darat bandar udara;
 75. dokumen Daftar Periksa dan Berita Acara pemeriksaan teknis investigasi di bidang sisi darat bandar udara; dan
 76. konsep rekomendasi laporan tim investigasi di bidang sisi darat bandar udara; dan
- c. Inspektur Bandar Udara Ahli Madya, meliputi:
1. rekomendasi substansi teknis rancangan undang-undang, norma, standar, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur di bidang sisi udara bandar udara;
 2. rekomendasi kegiatan arahan bantuan/kajian teknis di Bidang Sisi Udara Bandar Udara;
 3. laporan kegiatan kerjasama dan *focal point* di bidang sisi udara bandar udara;
 4. rekomendasi penetapan lokasi dan rencana induk bandar udara di Bidang Sisi Udara Bandar Udara;
 5. rekomendasi persetujuan Peletakan Fasilitas Bidang Sisi Udara Bandar Udara;

6. rekomendasi tata kawasan (Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan, Batas Kawasan Kebisingan, Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan) Bandar Udara;
7. rekomendasi ketinggian bangunan / gedung di dalam Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan Bandar Udara;
8. rekomendasi penerbitan izin mendirikan bangunan bandar udara (IMBBU) di bidang sisi udara bandar udara;
9. rekomendasi pengesahan Rancangan Teknik Terinci (RTT) fasilitas pokok Bandar Udara / Rancang Bangun Fasilitas Bandar Udara di bidang sisi udara bandar udara;
10. dokumen daftar periksa tindak lanjut hasil pemeriksaan teknis (verifikasi) kelaikan operasi prasarana sisi udara bandar udara (*airside facilities*);
11. rekomendasi penerbitan / perpanjangan sertifikat di bidang prasarana sisi udara bandar udara (*airside facilities*);
12. laporan kegiatan penerbitan / perpanjangan sertifikat dan/atau bukti laik di bidang prasarana sisi udara bandar udara;
13. dokumen daftar periksa tindak lanjut hasil pemeriksaan teknis (verifikasi) kelaikan operasi di bidang peralatan bantu pendaratan visual;
14. rekomendasi penerbitan / perpanjangan sertifikat dan/atau bukti laik tipe di bidang peralatan bantu pendaratan visual;
15. laporan kegiatan penerbitan / perpanjangan sertifikat dan/atau bukti laik tipe di bidang peralatan bantu pendaratan visual;
16. dokumen daftar periksa tindak lanjut hasil pemeriksaan teknis (verifikasi) kelaikan operasi

- di bidang peralatan kelistrikan Sisi Udara bandar udara;
17. rekomendasi penerbitan / perpanjangan sertifikat dan/atau bukti laik tipe di bidang peralatan kelistrikan Sisi Udara bandar udara;
 18. laporan kegiatan penerbitan / perpanjangan sertifikat dan/atau bukti laik tipe di bidang peralatan kelistrikan Sisi Udara bandar udara;
 19. dokumen daftar periksa tindak lanjut hasil pemeriksaan teknis (verifikasi) kelaikan operasi di bidang peralatan pelayanan darat pesawat udara (*Ground Support Equipment*) dan peralatan pemeliharaan;
 20. rekomendasi penerbitan / perpanjangan sertifikat dan/atau bukti laik tipe di bidang peralatan pelayanan darat pesawat udara (*Ground Support Equipment*) dan peralatan pemeliharaan;
 21. laporan kegiatan penerbitan / perpanjangan sertifikat dan/atau bukti laik tipe di bidang peralatan pelayanan darat pesawat udara (*Ground Support Equipment*) dan peralatan pemeliharaan;
 22. dokumen daftar periksa tindak lanjut hasil pemeriksaan teknis (verifikasi) pada lembaga terkait kegiatan kebandarudaraan;
 23. rekomendasi penerbitan / perpanjangan sertifikat lembaga terkait kegiatan kebandarudaraan;
 24. laporan kegiatan penerbitan / perpanjangan sertifikat lembaga terkait kegiatan kebandarudaraan;
 25. dokumen daftar periksa tindak lanjut hasil pemeriksaan teknis (verifikasi) pada lembaga terkait kegiatan kebandarudaraan;
 26. rekomendasi penerbitan / perpanjangan sertifikat bandar udara;

27. laporan kegiatan penerbitan / perpanjangan sertifikat bandar udara;
28. dokumen daftar periksa tindak lanjut hasil pemeriksaan teknis (verifikasi) pada lembaga terkait kegiatan kebandarudaraan;
29. rekomendasi penerbitan / perpanjangan *register* bandar udara;
30. laporan kegiatan penerbitan / perpanjangan *register* bandar udara;
31. rekomendasi penerbitan / perpanjangan / peningkatan / validasi / penggantian Lisensi *Personel* Sisi Udara Bandar Udara;
32. laporan kegiatan penerbitan / perpanjangan / peningkatan / validasi / penggantian Lisensi *Personel* Sisi Udara Bandar Udara;
33. rekomendasi persetujuan pembangunan dan / atau pengembangan bandar udara bidang prasarana sisi udara bandar udara;
34. laporan kegiatan program pembangunan dan/atau pengembangan bandar udara bidang prasarana sisi udara bandar udara;
35. rekomendasi persetujuan pembangunan dan / atau pengembangan bandar udara bidang peralatan dan *utilitas* sisi udara bandar udara;
36. laporan kegiatan program pembangunan dan/atau pengembangan bandar udara bidang peralatan dan *utilitas* sisi udara bandar udara;
37. rekomendasi teknis serah terima hasil pekerjaan pembangunan dan / atau pengembangan sisi udara bandar udara;
38. laporan kegiatan hasil pembangunan dan/atau pengembangan sisi udara bandar udara;
39. rekomendasi program pelaksanaan pengawasan dan penegakan hukum/tindakan korektif di Bidang Sisi Udara Bandar Udara;
40. laporan kegiatan evaluasi dan pengawasan program pelaksanaan pengawasan dan

- penegakan hukum/tindakan korektif di Bidang Sisi Udara Bandar Udara;
41. rekomendasi tindak lanjut hasil audit Sisi Udara Bandar Udara;
 42. laporan kegiatan evaluasi kegiatan Audit keselamatan operasi penerbangan di Bidang Sisi Udara Bandar Udara;
 43. rekomendasi tindak lanjut hasil inspeksi Sisi Udara Bandar Udara;
 44. laporan kegiatan evaluasi kegiatan inspeksi keselamatan operasi penerbangan di Bidang Sisi Udara Bandar Udara;
 45. rekomendasi tindak lanjut hasil pengamatan (*surveillance*) di Bidang Sisi Udara Bandar Udara;
 46. laporan kegiatan evaluasi kegiatan program pengamatan (*surveillance*) di Bidang Sisi Udara Bandar Udara;
 47. rekomendasi tindak lanjut hasil Pemantauan (*monitoring*) di Bidang Sisi Udara Bandar Udara;
 48. laporan kegiatan evaluasi kegiatan program Pemantauan (*monitoring*) di Bidang Sisi Udara Bandar Udara;
 49. laporan kegiatan evaluasi laporan awal kejadian (*incident* dan *accident*) di Bidang Sisi Udara Bandar Udara;
 50. rekomendasi surat laporan tim investigasi di bidang sisi udara bandar udara;
 51. rekomendasi substansi teknis rancangan undang-undang, norma, standar, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur di bidang sisi darat bandar udara;
 52. rekomendasi kegiatan bantuan/kajian teknis di bidang sisi darat bandar udara;
 53. laporan kegiatan kerjasama dan *focal point* di bidang sisi darat bandar udara;

54. rekomendasi penetapan lokasi dan rencana induk bandar udara Bidang Sisi Darat Bandar Udara;
55. rekomendasi persetujuan Peletakan Fasilitas Bidang Sisi Udara Bandar Udara yang peletakannya tidak sesuai dengan rencana induk di bidang sisi dara bandar udara;
56. rekomendasi penerbitan izin mendirikan bangunan bandar udara (IMBBU) di bidang sisi darat bandar udara;
57. rekomendasi pengesahan Rancangan Teknik Terinci (RTT) fasilitas pokok Bandar Udara / Rancang Bangun Fasilitas Bandar Udara di bidang sisi darat bandar udara;
58. dokumen daftar periksa tindak lanjut hasil pemeriksaan teknis (verifikasi) kelaikan operasi prasarana sisi darat;
59. rekomendasi penerbitan / perpanjangan sertifikat di bidang prasarana sisi darat;
60. laporan kegiatan evaluasi kegiatan penerbitan / perpanjangan sertifikat dan/atau bukti laik di bidang prasarana sisi darat;
61. dokumen daftar periksa tindak lanjut hasil pemeriksaan teknis (verifikasi) kelaikan operasi di bidang peralatan kelistrikan sisi darat bandar udara;
62. rekomendasi penerbitan / perpanjangan sertifikat dan/atau bukti laik tipe di bidang peralatan kelistrikan sisi darat bandar udara;
63. laporan kegiatan evaluasi kegiatan penerbitan / perpanjangan sertifikat dan/atau bukti laik tipe di bidang peralatan kelistrikan sisi darat bandar udara;
64. dokumen daftar periksa tindak lanjut hasil pemeriksaan teknis (verifikasi) kelaikan operasi di bidang peralatan mekanikal bandar udara;

65. rekomendasi penerbitan / perpanjangan sertifikat dan/atau bukti laik tipe di bidang peralatan mekanikal bandar udara;
66. laporan kegiatan evaluasi kegiatan penerbitan / perpanjangan sertifikat dan/atau bukti laik tipe di bidang peralatan mekanikal bandar udara;
67. dokumen daftar periksa tindak lanjut hasil pemeriksaan teknis (verifikasi) kelaikan operasi di bidang sistem informasi dan elektronika bandar udara;
68. rekomendasi penerbitan / perpanjangan sertifikat dan/atau bukti laik tipe di bidang sistem informasi dan elektronika bandar udara;
69. laporan kegiatan evaluasi kegiatan penerbitan / perpanjangan sertifikat dan/atau bukti laik tipe di bidang sistem informasi dan elektronika bandar udara;
70. dokumen daftar periksa tindak lanjut hasil pemeriksaan teknis (verifikasi) kelaikan operasi di bidang utilitas bandar udara;
71. rekomendasi penerbitan / perpanjangan sertifikat dan/atau bukti laik tipe di bidang utilitas bandar udara;
72. laporan kegiatan evaluasi kegiatan penerbitan / perpanjangan sertifikat dan/atau bukti laik tipe di bidang utilitas bandar udara;
73. dokumen daftar periksa tindak lanjut hasil pemeriksaan teknis (verifikasi) kelaikan operasi lembaga terkait kegiatan kebandarudaraan di Bidang Sisi Darat Bandar Udara;
74. rekomendasi penerbitan / perpanjangan sertifikat lembaga terkait kegiatan kebandarudaraan di Bidang Sisi Darat Bandar Udara;
75. laporan kegiatan evaluasi kegiatan penerbitan / perpanjangan sertifikat lembaga terkait kegiatan

- kebandarudaraan di Bidang Sisi Darat Bandar Udara;
76. rekomendasi penerbitan / perpanjangan / peningkatan / validasi / penggantian Lisensi *Personel* Sisi Darat Bandar Udara;
 77. laporan kegiatan evaluasi kegiatan penerbitan / perpanjangan / peningkatan / validasi / penggantian Lisensi *Personel* Sisi Darat Bandar Udara;
 78. dokumen daftar periksa tindak lanjut hasil pemeriksaan teknis (verifikasi) sertifikat operasi jasa terkait bandar udara;
 79. rekomendasi penerbitan / perpanjangan sertifikat operasi jasa terkait bandar udara;
 80. laporan kegiatan evaluasi kegiatan penerbitan /perpanjangan sertifikat operasi jasa terkait bandar udara;
 81. dokumen daftar periksa tindak lanjut hasil pemeriksaan teknis (verifikasi) ijin operasi jasa terkait bandar udara;
 82. rekomendasi penerbitan / perpanjangan ijin operasi jasa terkait bandar udara;
 83. laporan kegiatan evaluasi kegiatan penerbitan /perpanjangan ijin operasi jasa terkait bandar udara;
 84. dokumen daftar periksa tindak lanjut hasil pemeriksaan teknis (verifikasi) ijin badan usaha bandar udara;
 85. rekomendasi penerbitan / perpanjangan ijin badan usaha bandar udara;
 86. laporan kegiatan evaluasi kegiatan penerbitan /perpanjangan ijin badan usaha bandar udara;
 87. dokumen daftar periksa tindak lanjut hasil pemeriksaan teknis (verifikasi) usulan tarif jasa kebandarudaraan;
 88. rekomendasi penerbitan / perpanjangan usulan tarif jasa kebandarudaraan;

89. laporan kegiatan penerbitan / perpanjangan usulan tarif jasa kebandarudaraan;
90. rekomendasi persetujuan pembangunan dan / atau pengembangan bandar udara bidang prasarana sisi darat bandar udara;
91. laporan kegiatan program pembangunan dan/atau pengembangan bandar udara bidang prasarana sisi darat bandar udara;
92. rekomendasi persetujuan pembangunan dan / atau pengembangan bandar udara bidang peralatan dan *utilitas* sisi darat bandar udara;
93. laporan kegiatan program pembangunan dan/atau pengembangan bandar udara bidang peralatan dan *utilitas* bandar udara;
94. rekomendasi teknis serah terima hasil pekerjaan pembangunan dan / atau pengembangan sisi darat bandar udara;
95. laporan kegiatan hasil pembangunan dan/atau pengembangan sisi darat bandar udara;
96. rekomendasi program pelaksanaan pengawasan dan penegakan hukum/tindakan korektif di Bidang Sisi Darat Bandar Udara;
97. laporan kegiatan program pelaksanaan pengawasan dan penegakan hukum/tindakan korektif di Bidang Sisi Darat Bandar Udara;
98. rekomendasi tindak lanjut hasil audit Sisi Darat Bandar Udara;
99. laporan kegiatan Audit keselamatan operasi penerbangan di Bidang Sisi Darat Bandar Udara;
100. rekomendasi tindak lanjut hasil inspeksi Sisi Darat Bandar Udara;
101. laporan kegiatan inspeksi keselamatan operasi penerbangan di Bidang Sisi Darat Bandar Udara;
102. rekomendasi tindak lanjut hasil pengamatan (*surveillance*) di bidang Sisi Darat Bandar Udara;

103. laporan kegiatan program pengamatan (*surveillance*) di Bidang Sisi Darat Bandar Udara;
104. rekomendasi tindak lanjut hasil Pemantauan (*monitoring*) di bidang Sisi Darat Bandar Udara;
105. laporan kegiatan program Pemantauan (*monitoring*) di Bidang Sisi Darat Bandar Udara;
106. laporan kegiatan laporan awal kejadian (*incident* dan *accident*) di bidang sisi darat bandar udara; dan
107. rekomendasi surat laporan tim investigasi di bidang sisi darat bandar udara.

Pasal 9

Dalam hal unit kerja tidak terdapat Inspektur Bandar Udara yang sesuai dengan jenjang jabatannya untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), Inspektur Bandar Udara yang berada satu tingkat di atas atau dua tingkat di bawah jenjang jabatannya dapat melakukan kegiatan tersebut berdasarkan penugasan secara tertulis dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan.

Pasal 10

Penilaian Angka Kredit pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ditetapkan sebagai berikut :

- a. Inspektur Bandar Udara yang melaksanakan tugas pengaturan, pengendalian dan pengawasan di bidang kebandarudaraan yang berada satu tingkat di atas jenjang jabatannya, angka kredit yang diperoleh ditetapkan 80% (delapan puluh persen) dari angka kredit setiap butir kegiatan, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan
- b. Inspektur Bandar Udara yang melaksanakan tugas pengaturan, pengendalian dan pengawasan di bidang kebandarudaraan yang berada satu atau dua tingkat di bawah jenjang jabatannya, angka kredit yang diperoleh ditetapkan 100% (seratus persen) dari angka kredit setiap

butir kegiatan, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB VI PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 11

Pejabat yang memiliki kewenangan mengangkat dalam Jabatan Fungsional Inspektur Bandar Udara yaitu pejabat yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Pengangkatan PNS ke dalam Jabatan Fungsional Inspektur Bandar Udara dilakukan melalui pengangkatan :

- a. pertama;
- b. perpindahan dari jabatan lain;
- c. penyesuaian/*inpassing*; dan
- d. promosi.

Bagian Kedua Pengangkatan Pertama

Pasal 13

(1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Inspektur Bandar Udara melalui pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. berstatus PNS;
- b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
- c. sehat jasmani dan rohani;
- d. berijazah paling rendah S-1 (Strata-Satu)/D-4 (Diploma-Empat) bidang Teknik Elektro, Teknik

- Listrik Bandar Udara, Teknik Mekanikal Bandar Udara, Teknik Bangunan dan Landasan, Teknik Mesin, Teknik Sipil, Teknik Arsitek, Teknik Geodesi, Ekonomi Akuntansi, dan Manajemen Transportasi;
- e. mengikuti dan lulus uji kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural sesuai standar kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina; dan
 - f. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (2) Pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengangkatan untuk mengisi lowongan kebutuhan Jabatan Fungsional Inspektur Bandar Udara dari Calon PNS.
 - (3) Calon PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah diangkat sebagai PNS dan telah mengikuti dan lulus uji kompetensi paling lama 1 (satu) tahun diangkat dalam Jabatan Fungsional Inspektur Bandar Udara.
 - (4) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 3 (tiga) tahun setelah diangkat dalam jabatan fungsional Inspektur Bandar Udara harus mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang kebandarudaraan.
 - (5) PNS yang belum mengikuti atau tidak lulus pendidikan dan pelatihan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diberhentikan dari jabatannya.

Bagian Ketiga

Pengangkatan Perpindahan dari Jabatan Lain

Pasal 14

- (1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Inspektur Bandar Udara melalui perpindahan dari jabatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, dapat dipertimbangkan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. berstatus PNS;
 - b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;

- c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. berijazah paling rendah S-1 (Strata-Satu)/D-4 (Diploma-Empat) bidang Teknik Elektro, Teknik Listrik Bandar Udara, Teknik Mekanikal Bandar Udara, Teknik Bangunan dan Landasan, Teknik Mesin, Teknik Sipil, Teknik Arsitek, Teknik Geodesi, Ekonomi Akuntansi, dan Manajemen Transportasi sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan oleh Instansi Pembina;
 - e. mengikuti dan lulus uji Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina;
 - f. memiliki pengalaman di bidang kebandarudaraan paling sedikit 2 (dua) tahun;
 - g. memiliki sertifikat *Inspector Training System (ITS)* di bidang kebandarudaraan;
 - h. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
 - i. berusia paling tinggi:
 1. 53 (lima puluh tiga) tahun bagi yang akan menduduki Jabatan Fungsional Inspektur Bandar Udara Ahli Pertama dan Inspektur Bandar Udara Ahli Muda; dan
 2. 55 (lima puluh lima) tahun bagi yang akan menduduki Jabatan Fungsional Inspektur Bandar Udara Ahli Madya.
- (2) Pengangkatan Jabatan Fungsional Inspektur Bandar Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan kebutuhan untuk jenjang jabatan fungsional yang akan diduduki.
- (3) Pangkat yang ditetapkan bagi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu sama dengan pangkat yang dimilikinya, dan jenjang jabatan yang ditetapkan sesuai dengan jumlah Angka Kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang yang menetapkan Angka Kredit.

- (4) Jumlah Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dari unsur utama dan unsur penunjang.

Pasal 15

- (1) Asisten Inspektur Bandar Udara yang memperoleh ijazah S-1 (Strata-Satu)/D-4 (Diploma-Empat) dapat diangkat ke dalam Jabatan Fungsional Inspektur Bandar Udara, apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. tersedia kebutuhan untuk Jabatan Fungsional Inspektur Bandar Udara;
 - b. ijazah yang dimiliki sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan untuk Jabatan Fungsional Inspektur Bandar Udara;
 - c. mengikuti dan lulus uji Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina; dan
 - d. memenuhi jumlah Angka Kredit Kumulatif yang ditentukan.
- (2) Asisten Inspektur Bandar Udara yang akan diangkat menjadi Inspektur Bandar Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan Angka Kredit dari ijazah S-1 (Strata-Satu)/D-4 (Diploma-Empat), ditambah 65% (enam puluh lima persen) Angka Kredit Kumulatif dari diklat, tugas jabatan, dan pengembangan profesi dengan tidak memperhitungkan Angka Kredit dari unsur penunjang.

Bagian Keempat

Pengangkatan melalui Penyesuaian (*Inpassing*)

Pasal 16

- (1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Inspektur Bandar Udara melalui penyesuaian (*inpassing*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c, harus memenuhi syarat sebagai berikut :
- a. berstatus PNS;
 - b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;

- c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. berijazah paling rendah S-1 (Strata-Satu)/D-4 (Diploma-Empat);
 - e. memiliki pengalaman di bidang kebandarudaraan paling singkat 2 (dua) tahun;
 - f. memiliki sertifikat *Inspector Training System (ITS)* di bidang kebandarudaraan;
 - g. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
 - h. mengikuti dan lulus uji Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar kompetensi yang telah disusun oleh instansi Pembina.
- (2) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Inspektur Bandar Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila PNS yang pada saat berlakunya Peraturan Menteri ini, memiliki pengalaman dan masih melaksanakan tugas di bidang kebandarudaraan berdasarkan keputusan Pejabat yang Berwenang.
 - (3) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Inspektur Bandar Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan jenjang jabatan yang akan diduduki.
 - (4) Angka Kredit Kumulatif untuk penyesuaian (*inpassing*) dalam Jabatan Fungsional Inspektur Bandar Udara, tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
 - (5) Angka Kredit Kumulatif tercantum dalam Lampiran V, hanya berlaku 1 (satu) kali selama masa penyesuaian (*inpassing*).
 - (6) Tata cara penyesuaian (*inpassing*) ditetapkan lebih lanjut oleh Instansi Pembina.

Bagian Kelima
Pengangkatan melalui Promosi

Pasal 17

- (1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Inspektur Bandar Udara melalui promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. mengikuti dan lulus uji Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai dengan standar kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina;
 - b. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
 - c. persyaratan lain yang ditetapkan oleh Instansi Pembina.
- (2) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Inspektur Bandar Udara melalui promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan kebutuhan untuk jenjang jabatan fungsional yang akan diduduki.
- (3) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Inspektur Bandar Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB VII
KOMPETENSI

Pasal 18

- (1) PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Inspektur Bandar Udara harus memenuhi standar kompetensi sesuai dengan jenjang jabatan.
- (2) Kompetensi jabatan fungsional Inspektur Bandar Udara meliputi:
 - a. kompetensi teknis;
 - b. kompetensi manajerial; dan
 - c. kompetensi sosial kultural.

- (3) Rincian standar kompetensi setiap jenjang jabatan dan pelaksanaan uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Instansi Pembina.

BAB VIII

PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI

Pasal 19

- (1) Setiap PNS yang diangkat menjadi Pejabat Fungsional Inspektur Bandar Udara wajib dilantik dan diambil sumpah/janji menurut agama atau kepercayaannya kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- (2) Sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

PENILAIAN KINERJA

Pasal 20

- (1) Pada awal tahun, setiap Inspektur Bandar Udara wajib menyusun SKP yang akan dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun berjalan.
- (2) SKP Inspektur Bandar Udara disusun berdasarkan penetapan kinerja unit kerja yang bersangkutan.
- (3) SKP untuk masing-masing jenjang jabatan diambil dari kegiatan sebagai turunan dari penetapan kinerja unit dengan mendasarkan kepada tingkat kesulitan dan syarat kompetensi untuk masing-masing jenjang jabatan.
- (4) SKP yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat persetujuan dan ditetapkan oleh atasan langsung.

Pasal 21

- (1) Penilaian kinerja Jabatan Fungsional Inspektur Bandar Udara bertujuan untuk menjamin objektivitas pembinaan yang didasarkan sistem prestasi dan sistem karier.

- (2) Penilaian kinerja Jabatan Fungsional Inspektur Bandar Udara dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi, dengan memperhatikan target, capaian, hasil dan manfaat yang dicapai, serta perilaku PNS.
- (3) Penilaian kinerja Jabatan Fungsional Inspektur Bandar Udara dilakukan secara objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan.
- (4) Penilaian kinerja Jabatan Fungsional Inspektur Bandar Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh atasan langsung.

Pasal 22

- (1) Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ditetapkan berdasarkan pencapaian Angka Kredit setiap tahun.
- (2) Pencapaian Angka Kredit Kumulatif digunakan sebagai salah satu syarat untuk kenaikan pangkat dan/atau kenaikan jabatan.
- (3) Pencapaian Angka Kredit Kumulatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan penjumlahan pencapaian angka kredit pada setiap tahun.

Pasal 23

- (1) Inspektur Bandar Udara setiap tahun wajib mengumpulkan angka kredit dari unsur diklat, tugas jabatan, pengembangan profesi, dan unsur penunjang dengan jumlah angka kredit paling sedikit :
 - a. 12,5 (dua belas koma lima) untuk Inspektur Bandar Udara Ahli Pertama;
 - b. 25 (dua puluh lima) untuk Inspektur Bandar Udara Ahli Muda; dan
 - c. 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) untuk Inspektur Bandar Udara Ahli Madya.
- (2) Jumlah angka kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, tidak berlaku bagi Inspektur Bandar Udara

Ahli Madya yang memiliki pangkat paling tinggi dalam jenjang jabatan yang didudukinya.

- (3) Jumlah angka kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar dalam penilaian SKP.

Pasal 24

- (1) Jumlah Angka Kredit Kumulatif yang harus dipenuhi untuk dapat diangkat dalam jabatan dan kenaikan jabatan dan/atau pangkat Inspektur Bandar Udara, untuk:
 - a. Inspektur Bandar Udara dengan pendidikan S-1 (Strata-Satu)/D-4 (Diploma-Empat) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
 - b. Inspektur Bandar Udara dengan pendidikan S-2 (Strata-Dua) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan
 - c. Inspektur Bandar Udara dengan pendidikan S-3 (Strata-Tiga) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Jumlah Angka Kredit Kumulatif yang harus dicapai Inspektur Bandar Udara, yaitu :
 - a. paling sedikit 80% (delapan puluh persen) Angka Kredit berasal dari unsur utama, tidak termasuk sub-unsur pendidikan formal; dan
 - b. paling banyak 20% (dua puluh persen) Angka Kredit berasal dari unsur penunjang.

Pasal 25

Inspektur Bandar Udara Ahli Muda yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi menjadi Inspektur Bandar Udara Ahli Madya, Angka Kredit yang disyaratkan sebanyak 6 (enam) berasal dari sub-unsur pengembangan profesi.

Pasal 26

- (1) Inspektur Bandar Udara yang memiliki Angka Kredit melebihi Angka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan jabatan dan/atau pangkat setingkat lebih tinggi, kelebihan Angka Kredit tersebut dapat diperhitungkan untuk kenaikan jabatan dan/atau pangkat berikutnya.
- (2) Inspektur Bandar Udara yang pada tahun pertama telah memenuhi atau melebihi Angka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan jabatan dan/atau pangkat dalam masa pangkat yang didudukinya, pada tahun kedua diwajibkan mengumpulkan paling sedikit 20% (dua puluh persen) Angka Kredit dari jumlah Angka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan jabatan dan/atau pangkat setingkat lebih tinggi yang berasal dari kegiatan di bidang kebandarudaraan.

Pasal 27

- (1) Inspektur Bandar Udara yang telah memenuhi syarat untuk kenaikan jenjang jabatan lebih tinggi, tapi belum tersedia lowongan jabatan, wajib memenuhi angka kredit 80 % (delapan puluh persen) dari target angka kredit setiap tahun.
- (2) Inspektur Bandar Udara Ahli Madya yang menduduki pangkat tertinggi dari jabatannya, setiap tahun sejak menduduki pangkatnya wajib mengumpulkan 80 % (delapan puluh persen) Angka Kredit dari kegiatan pengaturan, pengendalian, pengawasan, dan pelayanan di bidang kebandarudaraan.

Pasal 28

- (1) Inspektur Bandar Udara yang secara bersama-sama membuat Karya Tulis/Karya Ilmiah dibidang kebandarudaraan, diberikan Angka Kredit dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. apabila terdiri dari 2 (dua) orang penulis, pembagian Angka Kredit yaitu 60% (enam puluh persen) bagi

- penulis utama dan 40% (empat puluh persen) bagi penulis pembantu;
- b. apabila terdiri dari 3 (tiga) orang penulis, pembagian Angka Kredit yaitu 50% (lima puluh persen) bagi penulis utama dan masing-masing 25% (dua puluh lima persen) bagi penulis pembantu;
 - c. apabila terdiri dari 4 (empat) orang penulis, pembagian Angka Kredit yaitu 40% (empat puluh persen) bagi penulis utama dan masing-masing 20% (dua puluh persen) bagi penulis pembantu; dan
 - d. apabila tidak terdapat atau tidak dapat ditentukan penulis utama dan penulis pendukung maka pembagian Angka Kredit sebesar proporsi yang sama untuk setiap penulis.
- (2) Jumlah penulis pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling banyak 3 (tiga) orang.

BAB X

PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

Pasal 29

- (1) Untuk mendukung objektivitas dalam penilaian kinerja, Inspektur Bandar Udara mendokumentasikan hasil kerja yang diperoleh sesuai dengan SKP yang ditetapkan setiap tahunnya.
- (2) Untuk kelancaran penilaian dan penetapan Angka Kredit, setiap Inspektur Bandar Udara wajib mencatat, menginventarisasi seluruh kegiatan yang dilakukan dan mengusulkan Daftar Usulan Penilaian dan Penetapan Angka Kredit (DUPAK).
- (3) DUPAK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat kegiatan sesuai dengan SKP yang ditetapkan setiap tahunnya, dengan dilampiri bukti fisik atau daftar rekapitulasi bukti fisik.
- (4) Penilaian dan penetapan Angka Kredit dilakukan sebagai bahan pertimbangan dalam penilaian kinerja Inspektur Bandar Udara.

BAB XI

PEJABAT YANG MENGUSULKAN ANGKA KREDIT, PEJABAT YANG BERWENANG MENETAPKAN ANGKA KREDIT DAN TIM PENILAI

Bagian Kesatu

Pejabat yang Mengusulkan Angka Kredit

Pasal 30

Usul penetapan Angka Kredit Inspektur Bandar Udara diajukan oleh :

- a. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kebandarudaraan kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi kebandarudaraan untuk Angka Kredit bagi Inspektur Bandar Udara Ahli Madya di lingkungan Kementerian Perhubungan;
- b. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kebandarudaraan kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian untuk Angka Kredit bagi Inspektur Bandar Udara Ahli Pertama dan Inspektur Bandar Udara Ahli Muda di lingkungan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, Kementerian Perhubungan; dan
- c. Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian untuk Angka Kredit bagi Inspektur Bandar Udara Ahli Pertama dan Inspektur Bandar Udara Ahli Muda di lingkungan Kantor Otoritas Bandar Udara, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara.

Bagian Kedua

Pejabat yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit

Pasal 31

Pejabat yang Berwenang menetapkan Angka Kredit, yaitu :

- a. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi kebandarudaraan untuk Angka Kredit bagi Inspektur

Bandar Udara di lingkungan Kementerian Perhubungan;
dan

- b. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian untuk Angka Kredit bagi Inspektur Bandar Udara Ahli Pertama dan Inspektur Bandar Udara Ahli Muda di lingkungan Kementerian Perhubungan dan Kantor Otoritas Bandar Udara.

Bagian Ketiga

Tim Penilai

Pasal 32

Dalam menjalankan tugasnya, pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dibantu oleh Tim Penilai, yaitu Tim Penilai Direktorat Jenderal bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian untuk Angka Kredit bagi Inspektur Bandar Udara di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan.

Pasal 33

- (1) Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 terdiri atas pejabat yang berasal dari unsur teknis yang membidangi kebandarudaraan, unsur kepegawaian, dan Inspektur Bandar Udara.
- (2) Susunan keanggotaan Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. 1 (satu) Ketua merangkap anggota;
 - b. 1 (satu) Sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. paling sedikit 3 (tiga) orang anggota.
- (3) Susunan Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus berjumlah ganjil.
- (4) Ketua Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, paling rendah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama atau Inspektur Bandar Udara Ahli Madya.
- (5) Sekretaris Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, harus berasal dari unsur kepegawaian pada instansi masing-masing.

- (6) Anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, paling sedikit 2 (dua) orang dari Inspektur Bandar Udara.
- (7) Syarat untuk menjadi anggota Tim Penilai, yaitu :
 - a. menduduki jabatan/pangkat paling rendah sama dengan jabatan/pangkat Inspektur Bandar Udara yang dinilai;
 - b. memiliki keahlian serta kemampuan untuk menilai kinerja Inspektur Bandar Udara; dan
 - c. aktif melakukan penilaian.
- (8) Apabila jumlah anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak dapat dipenuhi dari Inspektur Bandar Udara, anggota Tim Penilai dapat diangkat dari PNS lain yang memiliki kompetensi untuk menilai kinerja Inspektur Bandar Udara.
- (9) Pembentukan dan susunan Anggota Tim Penilai ditetapkan oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya pada Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan untuk Tim Penilai Direktorat Jenderal.

Pasal 34

Tata kerja Tim Penilai dan tata cara penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Inspektur Bandar Udara ditetapkan oleh Menteri Perhubungan selaku Pimpinan Instansi Pembina Jabatan Fungsional Inspektur Bandar Udara.

BAB XII

KENAIKAN PANGKAT DAN KENAIKAN JABATAN

Bagian Kesatu

Kenaikan Pangkat

Pasal 35

Persyaratan dan mekanisme kenaikan pangkat Jabatan Fungsional Inspektur Bandar Udara dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Kenaikan Jabatan

Pasal 36

- (1) Persyaratan dan mekanisme kenaikan Jabatan Fungsional Inspektur Bandar Udara dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kenaikan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan ketersediaan kebutuhan jabatan.
- (3) Selain memenuhi syarat kinerja, Inspektur Bandar Udara yang akan dinaikkan jabatannya setingkat lebih tinggi harus mengikuti dan lulus uji kompetensi.

BAB XIII

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Pasal 37

- (1) Untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme Inspektur Bandar Udara diikutsertakan pelatihan.
- (2) Pelatihan yang diberikan bagi Inspektur Bandar Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan hasil analisis kebutuhan pelatihan dan/atau pertimbangan dari Tim Penilai.
- (3) Pelatihan yang diberikan kepada Inspektur Bandar Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain dalam bentuk :
 - a. pelatihan fungsional; dan
 - b. pelatihan teknis.
- (4) Selain pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Inspektur Bandar Udara dapat mengembangkan kompetensinya melalui program pengembangan kompetensi lainnya.
- (5) Program Pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas :
 - a. *recurrent training*;
 - b. seminar;

- c. lokakarya (*workshop*); atau
 - d. konferensi.
- (6) Ketentuan mengenai pelatihan dan pengembangan kompetensi serta pedoman penyusunan analisis kebutuhan pelatihan Jabatan Fungsional Inspektur Bandar Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Menteri Perhubungan selaku Pimpinan Instansi Pembina.

BAB XIV

KEBUTUHAN PNS DALAM JABATAN FUNGSIONAL INSPEKTUR BANDAR UDARA

Pasal 38

- (1) Penetapan kebutuhan PNS dalam Jabatan Fungsional Inspektur Bandar Udara dihitung berdasarkan beban kerja yang ditentukan dari indikator antara lain :
- a. jumlah obyek pengaturan, pengendalian dan pengawasan;
 - b. ruang lingkup area pengaturan, pengendalian dan pengawasan;
 - c. tingkat resiko keselamatan, keamanan dan pelayanan penerbangan; dan
 - d. waktu yang dibutuhkan dalam proses rancangan standar dan rekomendasi praktis bidang kebandarudaraan.
- (2) Pedoman perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Inspektur Bandar Udara diatur lebih lanjut oleh Menteri Perhubungan selaku Pimpinan Instansi Pembina setelah mendapat persetujuan dari Menteri.

BAB XV

PEMBERHENTIAN DARI JABATAN

Pasal 39

- (1) Inspektur Bandar Udara diberhentikan dari jabatannya apabila:

- a. mengundurkan diri dari Jabatan;
 - b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
 - c. menjalani cuti di luar tanggungan negara;
 - d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
 - e. ditugaskan secara penuh di luar Jabatan Fungsional Inspektur Bandar Udara; atau
 - f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.
- (2) Inspektur Bandar Udara yang diberhentikan karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf e dapat diangkat kembali sesuai dengan jenjang jabatan terakhir apabila tersedia kebutuhan Jabatan Fungsional Inspektur Bandar Udara.
- (3) Inspektur Bandar Udara yang diberhentikan dengan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dapat diangkat kembali dalam jabatan Inspektur Bandar Udara paling tinggi berusia :
- a. 53 (lima puluh tiga) tahun bagi yang akan menduduki Jabatan Fungsional Inspektur Bandar Udara Ahli Pertama dan Ahli Muda; dan
 - b. 55 (lima puluh lima) tahun bagi yang akan menduduki Jabatan Fungsional Inspektur Bandar Udara Ahli Madya.
- (4) Pengangkatan kembali dalam Jabatan Fungsional Inspektur Bandar Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan menggunakan Angka Kredit terakhir yang dimiliki dan dapat ditambah dengan Angka Kredit dari pengembangan profesi.

BAB XVI

INSTANSI PEMBINA DAN TUGAS INSTANSI PEMBINA

Pasal 40

Instansi Pembina Jabatan Fungsional Inspektur Bandar Udara yaitu Kementerian Perhubungan.

Pasal 41

- (1) Instansi Pembina berperan sebagai pengelola Jabatan Fungsional Inspektur Bandar Udara yang bertanggung jawab untuk menjamin terwujudnya standar kualitas dan profesionalitas jabatan.
- (2) Instansi Pembina mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. menyusun pedoman formasi Jabatan Fungsional Inspektur Bandar Udara;
 - b. menyusun standar kompetensi Jabatan Fungsional Inspektur Bandar Udara;
 - c. menyusun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis Jabatan Fungsional Inspektur Bandar Udara;
 - d. menyusun standar kualitas hasil kerja dan pedoman penilaian kualitas hasil kerja Inspektur Bandar Udara;
 - e. menyusun pedoman penulisan karya tulis/karya ilmiah yang bersifat inovatif di bidang tugas Inspektur Bandar Udara;
 - f. menyusun kurikulum pelatihan Jabatan Fungsional Inspektur Bandar Udara;
 - g. menyelenggarakan pelatihan Jabatan Fungsional Inspektur Bandar Udara;
 - h. membina penyelenggaraan pelatihan fungsional pada lembaga pelatihan;
 - i. menyelenggarakan uji kompetensi Jabatan Fungsional Inspektur Bandar Udara;
 - j. menganalisis kebutuhan pelatihan fungsional di bidang tugas Jabatan Fungsional Inspektur Bandar Udara;
 - k. melakukan sosialisasi Jabatan Fungsional Inspektur Bandar Udara;
 - l. mengembangkan sistem informasi Jabatan Fungsional Inspektur Bandar Udara;
 - m. memfasilitasi pelaksanaan tugas pokok Jabatan Fungsional Inspektur Bandar Udara;

- n. memfasilitasi pembentukan organisasi profesi Jabatan Fungsional Inspektur Bandar Udara;
 - o. memfasilitasi penyusunan dan penetapan kode etik profesi dan kode perilaku Jabatan Fungsional Inspektur Bandar Udara; dan
 - p. melakukan pemantauan dan evaluasi penerapan Jabatan Fungsional Inspektur Bandar Udara.
- (3) Instansi Pembina untuk melaksanakan tugas pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf i, huruf k, huruf l, huruf m, huruf n, huruf o, dan huruf p menyampaikan hasil pelaksanaan pembinaan Jabatan Fungsional Inspektur Bandar Udara secara berkala sesuai dengan perkembangan pelaksanaan pembinaan kepada Menteri dengan tembusan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara.
- (4) Instansi Pembina menyampaikan secara berkala setiap tahun pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, huruf g, huruf h dan huruf j kepada Menteri dengan tembusan Kepala Lembaga Administrasi Negara.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan uji kompetensi Jabatan Fungsional Inspektur Bandar Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i diatur dengan Peraturan Menteri Perhubungan.

BAB XVII

ORGANISASI PROFESI

Pasal 42

- (1) Jabatan Fungsional Inspektur Bandar Udara wajib memiliki 1 (satu) organisasi profesi.
- (2) Inspektur Bandar Udara wajib menjadi anggota organisasi profesi Jabatan Fungsional Inspektur Bandar Udara.

- (3) Pembentukan organisasi profesi Jabatan Fungsional Inspektur Bandar Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi Instansi Pembina.
- (4) Organisasi profesi Jabatan Fungsional Inspektur Bandar Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyusun kode etik dan kode perilaku profesi.
- (5) Organisasi profesi Jabatan Fungsional Inspektur Bandar Udara mempunyai tugas:
 - a. menyusun kode etik dan kode perilaku profesi;
 - b. memberikan advokasi; dan
 - c. memeriksa dan memberikan rekomendasi atas pelanggaran kode etik dan kode perilaku profesi.
- (6) Kode etik dan kode perilaku profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) huruf a, ditetapkan oleh organisasi profesi Jabatan Fungsional Inspektur Bandar Udara setelah mendapat persetujuan dari Pimpinan Instansi Pembina.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pembentukan organisasi profesi Jabatan Fungsional Inspektur Bandar Udara dan hubungan kerja Instansi Pembina dengan organisasi profesi Jabatan Fungsional Inspektur Bandar Udara diatur dengan Peraturan Menteri Perhubungan.

BAB XVIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 43

Untuk kepentingan organisasi dan pengembangan karier, Inspektur Bandar Udara dapat dipindahkan ke dalam jabatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan persetujuan Pejabat Pembina Kepegawaian.

Pasal 44

Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Inspektur Bandar Udara berdasarkan Peraturan Menteri ini tidak dapat

dilakukan sebelum pedoman perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Inspektur Bandar Udara ditetapkan.

BAB XIX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Inspektur Bandar Udara melalui penyesuaian/*inpassing* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dilaksanakan 1 (satu) kali untuk paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.

mPasal 46

Pembentukan Organisasi Profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3) dilaksanakan paling lama 5 (lima) tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.

Pasal 47

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Jabatan Fungsional Inspektur Bandar Udara diatur dengan Peraturan Menteri Perhubungan dan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Pasal 48

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 September 2018

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SYAFRUDDIN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 25 Oktober 2018

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA